



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk seluruh jenis pajak retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dengan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

dan

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban lainnya sesuai dengan Undang-Undang pajak daerah
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
22. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
34. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
55. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
56. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
57. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

59. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
60. Pelataran adalah pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
61. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
62. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan
63. Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
64. Aset Daerah adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
67. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan un tuk tempat hunian atau tempat tinggal.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

71. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak;
- b. Tahun Pajak dan Masa Pajak;
- c. Retribusi;
- d. Retribusi Jasa Umum;
- e. Retribusi Jasa Usaha;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu;
- g. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan sanksi;
- i. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- j. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- k. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan lain-lain.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

## Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;



- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.
- f. BPHTB;
- g. PBJT;
- h. Pajak MBLB; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

## Bagian Kedua

### PBB-P2

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu

- (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2  
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan

mempertimbangkan antara lain:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Tarif dan Cara Penghitungan

##### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.

##### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Paragraf 5 Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

##### Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

## Pasal 11

- (1) PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Bagian Ketiga Pajak Reklame Paragraf 1 Objek Pajak

## Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan

politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Perhitungan

#### Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 16

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 4  
Saat Terutang dan  
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Saat terutang Pajak Reklame yaitu pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keempat

PAT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 19

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya;
  - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan;
  - h. kepentingan sosial yang tidak dikomersilkan

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau dan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
  
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 22

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 23

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 5  
Saat Terutang dan  
Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Pasal 25

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Kelima

#### Opsen PKB

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak

## Pasal 26

Objek Pajak Opsen PKB yaitu PKB terutang.

### Paragraf 2

#### Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 27

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan

## Pasal 28

Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu besaran PKB terutang.

### Paragraf 3

#### Tarif dan Cara Penghitungan

## Pasal 29

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

## Pasal 30

Besaran pokok opsen PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan tarif opsen opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

### Paragraf 4

#### Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

## Pasal 31

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.



## Pasal 32

Opsen PKB dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Keenam

#### Opsen BBNKB

##### Paragraf 1

##### Objek Pajak

## Pasal 33

Objek Pajak Opsen BBNKB yaitu BBNKB yang terutang.

##### Paragraf 2

##### Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 34

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

##### Paragraf 3

##### Dasar Pengenaan

## Pasal 35

Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu besaran BBNKB yang terutang.

##### Paragraf 4

##### Tarif dan Cara Penghitungan

## Pasal 36

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

## Pasal 37

Besaran pokok opsen BBNKB terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

##### Paragraf 5

##### Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

## Pasal 38

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

### Pasal 39

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Ketujuh

#### BPHTB

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak

### Pasal 40

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

- kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  - (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

## Paragraf 2

### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Paragraf 3

### Dasar Pengenaan

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan

#### Pasal 43

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

#### Pasal 44

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) atau ayat (6).

Paragraf 5  
Saat Terutang dan  
Wilayah Pemungutan

Pasal 45

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 46

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 47

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### PBJT

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak

#### Pasal 49

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 50

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,

- kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 51

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
  - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk Pemakaman; dan
  - f. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 52

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 53

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik;
  - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran;
  - e. jasa tempat parkir dalam kompleks pemukiman yang merupakan fasilitas umum yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 54

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya



- yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.
  - d. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat dan kegiatan keagamaan.

## Paragraf 2

### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

## Paragraf 3

### Dasar Pengenaan

#### Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

#### Pasal 57

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
    - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    - 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan

#### Pasal 58

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang telah menggunakan alat perekaman online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan yang berupa:

- a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (limapuluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
- a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 59

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

#### Paragraf 5

Saat Terutang dan  
Wilayah Pemungutan

#### Pasal 60

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/Pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

#### Pasal 61

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Bagian Kesembilan Pajak MBLB

#### Paragraf 1 Objek Pajak

#### Pasal 62

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
- d. untuk keperluan upacara adat, keagamaan dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

- e. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat

#### Paragraf 2

#### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 63

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan

#### Pasal 65

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 66

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Paragraf 5

#### Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 67

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

#### Pasal 68

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 69

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Paragraf 4  
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 72

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 5  
Saat Terutang dan  
Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Pasal 75

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi dan Tata Cara Perhitungan Retribusi

##### Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

##### Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

##### Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.



Bagian Kedua  
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
RETRIBUSI JASA UMUM  
Bagian Pertama  
Jenis pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua  
Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya bunga; dan
  - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 84

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:

- a. jumlah;
  - b. jenis tindakan;
  - c. pemberi tindakan;
  - d. pemakaian alat; dan
  - e. frekuensi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Pelayanan Kebersihan  
Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 86

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum  
Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 88

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
  - a. jenis kendaraan; dan
  - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pelayanan Pasar  
Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 90

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Pertama  
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua  
Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat  
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan,  
Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan  
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam  
Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat pelelangan dan nilai transaksi jual beli.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

### Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

## Paragraf 1

### Objek Retribusi

#### Pasal 97

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan:
  - a. jenis kendaraan; dan
  - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

### Pelayanan RPH

## Paragraf 1

### Objek Retribusi

#### Pasal 99

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan RPH diukur berdasarkan:
  - a. jenis hewan;
  - b. jasa pemeriksaan;
  - c. volume dan/atau sampel;
  - d. unsur bahan pemeriksaan yang digunakan; dan
  - e. jangka waktu.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

### Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

#### Paragraf 1

#### Objek Retribusi

#### Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Paragraf 1

#### Objek Retribusi

#### Pasal 103

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.



Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah) diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 107

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf c yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

#### Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat  
PBG  
Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 110

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF;
  - e. penerbitan SBKBG; dan
  - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
  - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

#### Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu PBG diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.
- (2) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1  
Objek Retribusi

Pasal 113

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 3  
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA diukur berdasarkan:
  - a. jumlah TKA; dan
  - b. jangka waktu TKA bekerja.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sampai dengan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. surat penetapan Pajak; dan
  - b. surat pemberitahuan Pajak terutang.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. terdampak bencana alam;
  - b. terdampak bencana non alam;
  - c. mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup;
  - d. meninggal dunia; dan/atau
  - e. tempat tinggal mengalami kebakaran.

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai;
  - a. pembayaran dan penyeteran;

- b. pelaporan;
  - c. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - d. pemeriksaan Pajak;
  - e. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - f. keberatan;
  - g. gugatan;
  - h. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - i. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

## BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

### Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
  - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24



(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 120

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

#### Pasal 121

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
  - b. potensi pajak dan retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

### BAB XIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 122

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenangmelakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 126

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 127

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 128

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, 126 dan Pasal 127 merupakan pendapatan negara.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

### Pasal 129

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan

jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 130

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 131

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 133

Pada saat perda ini mulai berlaku, peraturan pelaksana yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perda ini.

### Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 16);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 17);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 36 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 36);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 37 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 37);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018 Nomor 38 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 38);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 39 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 39);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 135

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 136

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
LUKMAN, S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas beberapa Kabupaten yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Diantara beberapa Kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam kota Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyusunannya didasarkan pada pemikiran salah satunya perlunya penyempurnaan pelaksanaan Pajak dan Retribusi yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk :

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-Pajak berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah

adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.

- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41

- Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Cukup Jelas.
- Pasal 48  
Cukup Jelas.
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas.
- Pasal 52  
Cukup Jelas.
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.
- Huruf b  
Cukup Jelas.
- Huruf c  
Cukup Jelas.
- Huruf d  
Cukup Jelas.
- Huruf e  
Cukup Jelas.
- Huruf f  
Cukup Jelas.
- Huruf g  
Cukup Jelas.
- Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j  
Cukup Jelas.
- Huruf k  
Cukup Jelas.
- Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 85  
Cukup Jelas.  
Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor bupati atau kantor Perangkat Daerah.
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit,

Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.  
Pasal 113  
Cukup Jelas.  
Pasal 114  
Cukup Jelas.  
Pasal 115  
Cukup Jelas.  
Pasal 116  
Cukup Jelas.  
Pasal 117  
Cukup Jelas.  
Pasal 118  
Cukup Jelas.  
Pasal 119  
Cukup Jelas.  
Pasal 120  
Cukup Jelas.  
Pasal 121  
Cukup Jelas.  
Pasal 122  
Cukup Jelas.  
Pasal 123  
Cukup Jelas.  
Pasal 124  
Cukup Jelas.  
Pasal 125  
Cukup Jelas.  
Pasal 126  
Cukup Jelas.  
Pasal 127  
Cukup Jelas.  
Pasal 128  
Cukup Jelas.  
Pasal 129  
Cukup Jelas.  
Pasal 130  
Cukup Jelas.  
Pasal 131  
Cukup Jelas.  
Pasal 132  
Cukup Jelas.  
Pasal 133  
Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 6



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Administrasi		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Baru (Rp)	Total Lama (Rp)
		Baru (Rp)	Lama (Rp)		Umum /Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)		
1	Rawat Jalan Medik Umum	10.000	3.000	15.500	40.000	0	65.500	58.500
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	10.000	3.000	15.500	0	90.000	115.500	108.500

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Tarif Baru (Rp)	Tarif Lama (Rp)
		Baru (Rp)	Lama (Rp)		Umum/Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)		
1	Rawat Darurat Medik Umum	10.000	3.000	29.000	40.000	0	79.000	72.000
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	10.000	3.000	29.000		90.000	129.000	122.000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akomodasi Kelas III			-
	Kelas III Umum	132.200	40.000	172.200
	Kelas III Spesialis	132.200	90.000	222.200
2	Akomodasi Kelas II			
	Kelas II Umum	180.700	40.000	220.700
	Kelas II Spesialis	180.700	90.000	270.700
3	Akomodasi Kelas I			
	Kelas I Umum	229.200	40.000	269.200
	Kelas I Spesialis	229.200	90.000	319.200
4	Akomodasi Kelas VIP			
	Kelas VIP Umum	282.500	40.000	322.500
	Kelas VIP Spesialis	282.500	90.000	372.500

5	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/PICU Standar			
	ICU/ICCU/NICU/PICU Standar Umum	294.200	40.000	334.200
	ICU/ICCU/NICU/PICU Standar Spesialis	294.200	90.000	384.200
6	Akomodasi Isolasi			
	Kelas Isolasi Umum	132.200	40.000	172.200
	Kelas Isolasi Spesialis	132.200	90.000	222.200

Biaya Konsultasi Dokter Ahli, Umum, dan Gigi antar bagian sebagai berikut :

- 1 Jasa konsultasi pelayanan spesialis dan konsultasi antar spesialis dikenakan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- 2 Jasa Pelayanan kunjungan (Visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
- 3 Jasa pelayanan kunjungan (Visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) dengan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari
- 4 Jasa konsultasi pelayanan spesialis tidak langsung tetapi melalui telpon/faximile dikenakan potongan 20% dari jasa konsultasi spesialis.
- 5 Jasa konsultasi pelayanan gigi di dalam jam kerja Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan di luar jam kerja adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 Jasa pelayanan kunjungan (Visite) cito yang dilakukan oleh residen, Dokter Umum dan Dokter Gigi dengan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali/ hari.
- 7 Khusus pelayanan poli tarif sudah include (Tanda - tanda vital, Arthropometri)

D. TARIF TINDAKAN MEDIK DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, IGD, ICU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
I	Tindakan Ringan	12.000	22.200	34.200
	- Mantoux Test	12.000	22.200	34.200
	- Biopsi (Pengambilan Jaringan)	12.000	22.200	34.200
	- Dilatasi Phimosi	12.000	22.200	34.200
	- Eksisi Clavus	12.000	22.200	34.200
	- Eksisi Keloid < 5 cm	12.000	22.200	34.200
	- Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2 cm	12.000	22.200	34.200
	- Granuloma Pyogenikum	12.000	22.200	34.200
	- Angkat K-Wire	12.000	22.200	34.200
	- Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	12.000	22.200	34.200
	- Perawatan Saluran Akar Gigi + Puip	12.000	22.200	34.200
	- Pulpatomi	12.000	22.200	34.200
	- Pasang Tampon	12.000	22.200	34.200
	- Condiloma Accuminata	12.000	22.200	34.200

- Injeksi Kenacort / Ganglion	12.000	22.200	34.200
- Insisi Furunkel / Abses	12.000	22.200	34.200
- Kaustik	12.000	22.200	34.200
- Keratosis Seboroika	12.000	22.200	34.200
-Roser Plasty	12.000	22.200	34.200
- Syringoma	12.000	22.200	34.200
- Veruka Vulgaris	12.000	22.200	34.200
- Anel / Canaliculi Lacrimalis	12.000	22.200	34.200
- Campusvisi	12.000	22.200	34.200
- Epilasi Bulu Mata	12.000	22.200	34.200
- Sondage Canaliculi Lacrimalis	12.000	22.200	34.200
- Skintraksi	12.000	22.200	34.200
- Streak Resinoscopy	12.000	22.200	34.200
- Oles Salep Anti Jamur	12.000	22.200	34.200
- Kaustik Membran Tympani	12.000	22.200	34.200
- Kautik Faring	12.000	22.200	34.200

- Toilet Cavum Nasi	12.000	22.200	34.200
- Pasang Kapas Dekongestan Cavum Nasi	12.000	22.200	34.200
- Ekstraksi Corp Al. Tonsil	12.000	22.200	34.200
- Aff Kateter	12.000	22.200	34.200
- Aff Selang Lambung Maag / NGT	12.000	22.200	34.200
- Aff NGT	12.000	22.200	34.200
- Pemasangan Ransel Perban	12.000	22.200	34.200
- Aff Hecting	12.000	22.200	34.200
- Aff O2	12.000	22.200	34.200
- Aff Monitor	12.000	22.200	34.200
- Skin test	12.000	22.200	34.200
- Pemasangan Supositoria (Obat Rectal)	12.000	22.200	34.200
- Ranmple leed test	12.000	22.200	34.200
- Pemberian Obat Via rektal (Stesolid)	12.000	22.200	34.200
- Corpus Alienum	12.000	22.200	34.200
-Aff tampon	12.000	22.200	34.200

- Test Garputala	12.000	22.200	34.200
- Ekstraksi Kalium Oxalat	12.000	22.200	34.200
- FNA	12.000	22.200	34.200
- Ganti Balut	12.000	22.200	34.200
- IPPB	12.000	22.200	34.200
- Millium	12.000	22.200	34.200
- Perawatan Luka Tanpa Jahitan	12.000	22.200	34.200
- Businasi	12.000	22.200	34.200
- Water Drinking Test	12.000	22.200	34.200
- ECT ( Electro Convulsive Therapy )	12.000	22.200	34.200
- Ambulasi Pasien	12.000	22.200	34.200
- perawatan dekubitus	12.000	22.200	34.200
.- Room	12.000	22.200	34.200
- Psikometri Sederhana	12.000	22.200	34.200

II	Tindakan Sedang	40.000	39.000	79.000
	- Angkat K-Wire dengan Hekting	40.000	39.000	79.000
	- Pasang Kateter	40.000	39.000	79.000
	- Debridement	40.000	39.000	79.000
	- Klisma/Hukna	40.000	39.000	79.000
	- Pasang Drain	40.000	39.000	79.000
	- Bed Side Monitor	40.000	39.000	79.000
	- Perawatan Tracheostomy	40.000	39.000	79.000
	- Suction	40.000	39.000	79.000
	- Neckcooler	40.000	39.000	79.000
	- Nebulizer	40.000	39.000	79.000
	- Aff Gips	40.000	39.000	79.000
	- Bedah Beku	40.000	39.000	79.000
	- Bedah Flap	40.000	39.000	79.000
	- Cysta Atherom	40.000	39.000	79.000
	- Eksisi Keloid > 5 cm	40.000	39.000	79.000



- Ektirpasi Kista Aterium / Lipoma / Ganglion > 2 cm	40.000	39.000	79.000
- Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)	40.000	39.000	79.000
- Apek Reseksi	40.000	39.000	79.000
- Epulis	40.000	39.000	79.000
- Insisi Intra Oral	40.000	39.000	79.000
- Dermabrasi	40.000	39.000	79.000
- Neuro Fibroma	40.000	39.000	79.000
- Nevus	40.000	39.000	79.000
- Skitraksi	40.000	39.000	79.000
- Tandur Kulit	40.000	39.000	79.000
- Trepanasi	40.000	39.000	79.000
- Chalazion	40.000	39.000	79.000
- Gegeoscopy	40.000	39.000	79.000
- Hordeulum / Granuloma	40.000	39.000	79.000
- Jahit Luka Palpebra	40.000	39.000	79.000
- Keratometri	40.000	39.000	79.000

- Lithiasis	40.000	39.000	79.000
- Punksi Lumbal	40.000	39.000	79.000
- Pemberian Sitostatika	40.000	39.000	79.000
- Akupuntur (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Terapi Okupasi (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Terapi Wicara (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi keratosis obtusan	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi poli/jaringan granulasi telinga	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi poli residif post	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi Carp. Al.L.Y.I	40.000	39.000	79.000
- Bilas sinus	40.000	39.000	79.000
- Bilas hidung	40.000	39.000	79.000
- Kaustik Hidung	40.000	39.000	79.000
- Parasentesis	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi Rhinolith	40.000	39.000	79.000

	- Ekstraksi corp Al. Laringo Faring	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Wicara	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Okupasi	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Vokasional	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT)	40.000	39.000	79.000
	- Psikometri Sedang	40.000	39.000	79.000
	- Psikometri Individu	40.000	39.000	79.000
	- Edukasi Keluarga / Care Giver	40.000	39.000	79.000
	- Psikoterapi Keluarga	40.000	39.000	79.000
	- Psikoterapi kelompok	40.000	39.000	79.000
III	Tindakan Besar	80.000	63.000	143.000
	- Ektirpasi Fibroma	80.000	63.000	143.000
	- Ekstraksi Kuku	80.000	63.000	143.000
	- Enuclatie Kista D 42	80.000	63.000	143.000
	-Sistomi	80.000	63.000	143.000

	- Amputasi Jari	80.000	63.000	143.000
	- Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	80.000	63.000	143.000
	- Injeksi Varises (termasuk obat)	80.000	63.000	143.000
	- Pemasangan WSD	80.000	63.000	143.000
	- Punksi / Irigasi Pleura	80.000	63.000	143.000
	- Reposisi dengan anastesi Lokal	80.000	63.000	143.000
	- Vasektomi	80.000	63.000	143.000
	- Vena Seksi	80.000	63.000	143.000
	- Pasang bor Salf tampon cavum nasi	80.000	63.000	143.000
	- Pterigium	80.000	63.000	143.000
	- Psikometri Kompleks	80.000	63.000	143.000
IV	Tindakan Lainnya terdiri dari :			
	1. Eksplorasi Benda Asing	80.000	63.000	143.000
	2. Ganti Perban Ringan	4.000	17.400	21.400
	3. Ganti Perban Sedang	8.000	19.800	27.800

4. Ganti Perban Berat	12.000	22.200	34.200
5. Perawatan Luka Kotor (Ringan <5cm)	17.500	25.500	43.000
6. Perawatan Luka Kotor (Sedang 5-10cm)	43.500	41.100	84.600
7. Perawatan Luka Kotor (Berat >10cm)	84.000	65.400	149.400
8. Perawatan luka Bakar (5-10%)	20.000	27.000	47.000
9. Perawatan luka Bakar (11-20%)	40.000	39.000	79.000
10. Perawatan luka Bakar (21-30%)	60.000	51.000	111.000
11. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Ringan)	12.000	22.200	34.200
12. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Sedang)	16.000	24.600	40.600
13. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Berat)	73.500	59.100	132.600
14. Perawatan tali pusat	4.000	6.000	10.000
15. Perawatan Memandikan pasien perhari	5.600	8.400	14.000
16. Perawatan payudara	16.000	30.000	46.000
17. injeksi (sekali injeksi)	4.000	17.400	21.400
18. Dilatasi Phymosis (Spesialis)	60.000	112.500	172.500

19. Dilatasi Phymosis (Umum)	40.000	75.000	115.000
20. injeksi keloid	8.000	12.000	20.000
21. Injeksi intra arterikuler	100.000	237.500	337.500
22. Hecting (PerHecting)	1.000	15.600	16.600
23. Eksterparsis Lympoma (Umum)	200.000	475.000	675.000
24. Eksterparsis Lympoma (Spesialis)	300.000	712.500	1.012.500
25. Inkubasi	20.000	27.000	47.000
26. Observasi (UGD)	3.000	16.800	19.800
27. Sircumsisi	120.000	87.000	207.000
28. Pasang infus (anak)	20.000	27.000	47.000
29. Pasang Infus (Dewasa)	12.000	22.200	34.200
30. Aff infus	4.000	17.400	21.400
31. Pasang maag-slang / NGT (Anak)	40.000	39.000	79.000
32. Pasang maag-slang / NGT (Dewasa)	20.000	27.000	47.000
33. Pasang Gudel	20.000	37.500	57.500
34. Pasang Bidai (Fiksasi Eksterna)	12.000	22.500	34.500

35. Pasang Spalak Kecil	16.000	30.000	46.000
36. Pasang Spalak Besar	20.000	37.500	57.500
37. Pasang Businasi	22.000	33.000	55.000
38. Pasang Gips	120.000	87.000	207.000
39. Observasi bayi abnormal per 3 jam	4.000	7.500	11.500
40.Reposisi Tulang tanpa Gips	8.000	12.000	20.000
41. Intubasi (Pemasangan ETT)	30.000	45.000	75.000
42. Pemakaian Incubator per hari	20.000	27.000	47.000
43. Pemakaian Nebulizer	23.000	28.800	51.800
44. Pemakaian Syringe Pump	10.000	15.000	25.000
45. Pemakaian Infusion Pump	10.000	15.000	25.000
46. Pemakaian Section Pump	30.000	33.000	63.000
47. Pemakaian DC Shock	30.000	33.000	63.000
48. Pemakaian Hyypotomi	14.000	21.000	35.000
49. Pemakaian Dapton	6.000	9.000	15.000
50. Bilas Lambung biasa	20.000	27.000	47.000

51. Kumbah Lambung biasa	43.500	41.100	84.600
52. Lavament	4.000	6.000	10.000
53. Pemberian Makan Sonde persekali pemberian	2.000	3.000	5.000
54. Resusitasi Sederhana	20.000	27.000	47.000
55. Resusitasi Kardiopilmoner	40.000	39.000	79.000
56. Spuling Telinga	6.000	18.600	24.600
57. Spuling Post Op	6.000	9.000	15.000
58. Rectal Toucher	12.000	22.200	34.200
59. Vaginal Toucher	8.000	12.000	20.000
60. Papsmear	60.000	90.000	150.000
61. Vulva Hygine	3.200	4.800	8.000
62. Insisi abces (Ringan)	16.000	24.600	40.600
63. Insisi abces (Sedang)	55.000	48.000	103.000
64. Insisi abces (Berat)	80.000	63.000	143.000
65. ECG	40.000	39.000	79.000
66. Fungsi Jarum halus	20.000	47.500	67.500



67. Pemasangan dan pencabutan Implant	37.500	112.500	150.000
68. Pemasangan dan pencabutan IUD	37.500	112.500	150.000
69. Pasang cincin pesarium	25.000	75.000	100.000
70. Vena Seksi (Spesialis)	100.000	237.500	337.500
71. Blader kateter	10.000	10.000	20.000
72. Abdominal trust	35.000	35.000	70.000
73. Kompres demam	7.500	7.500	15.000
74. Pasang buli- buli panas/dingin	7.500	7.500	15.000
75. Spooling kateter	15.000	15.000	30.000
76. Pemberian obat insulin(SC)	12.500	12.500	25.000
77. Observasi tanda- tanda vital perhari	25.000	25.000	50.000
78. Perawatan colostomi	37.500	37.500	75.000
79. Perawatan luka dekubitus	37.500	37.500	75.000
80. Pemberian nutrisi/ Obat via NGT/OGT	15.000	15.000	30.000
81. Punksi cairan sendi	100.000	100.000	200.000
82. Punksi cairan asites	100.000	100.000	200.000

83. Oral higiene	10.000	10.000	20.000
84. Ganti cairan	5.000	5.000	10.000
85. Rawat luka diabetik infeksi	75.000	75.000	150.000
86. rawat luka diabetik non infeksi	37.500	37.500	75.000
87.rawat luka gangren kecil	10.000	10.000	20.000
88. Rawat luka ganggren sedang	17.500	17.500	35.000
89. Rawat luka ganggren berat	25.000	25.000	50.000
90. Pemeriksaan fisik dewasa	22.500	22.500	45.000
91. Pemeriksaan fisik anak	25.000	25.000	50.000
92. Pemeriksaan fisik bayi	25.000	25.000	50.000
93. Timbang berat badan	5.000	5.000	10.000
94. Aff drain	22.500	22.500	45.000
95. Memandikan pasien bayi	17.500	17.500	35.000
96. Memandikan pasien anak dewasa	20.000	20.000	40.000
97. Perawatan infus	25.000	25.000	50.000
98. Perawatan kateter	15.000	15.000	30.000

99. Perawatan NGT/OGT	25.000	25.000	50.000
100. Resusitasi cairan	25.000	25.000	50.000
101. Penanganan pasien kejang	25.000	25.000	50.000
102. Balance cairan/perhari	25.000	25.000	50.000
103. Observasi tanda- tanda vital perjam (khusus ICU & UGD)	15.000	15.000	30.000
104. extubasi	25.000	25.000	50.000
105. Penanganan epistaksis	25.000	25.000	50.000
106. Pelayanan dasar (penegakan diagnosa keperawatan)	7.500	7.500	15.000
107. AFF transi BPH	30.000	30.000	60.000
108. Tampon telinga	17.500	17.500	35.000
109. Tampon hidung	17.500	17.500	35.000
110. Spooling mata	42.500	42.500	85.000
111. Irigasi telinga	35.000	35.000	70.000
112. Pasang infus dengan penyulit	30.000	30.000	60.000
113. Pemberian obat oral	15.000	15.000	30.000

114. Pemakaian pulseoxsimetri perhari	20.000	20.000	40.000
115. Resusitasi DC syock	100.000	100.000	200.000
116. Terima dan resusitasi BBL dengan penyulit (SC, SUNGSANG)	80.000	120.000	200.000
117. Photo terapi lebih dari 24 jam(double fhoto terapi	75.000	75.000	150.000
118. Perawatan metode kanguru perhari	5.000	5.000	10.000
119. Pengukuran antropometri	10.000	10.000	20.000
120. pemberian makan via oral (khusus ICU)	12.500	12.500	25.000
121. Kompres luka	7.500	7.500	15.000
122. Bebat tekan	40.000	39.000	79.000
123. Perban luka ringan	12.000	22.200	34.200
124. Perban luka sedang	40.000	39.000	79.000
125. Perban luka berat	43.500	41.100	84.600
126. Pasang elastis perban	40.000	39.000	79.000
127. Observasi diatas 8 jam (khusus ugd )	60.000	60.000	120.000
128. Pasang O2 nasal	4.000	17.400	21.400

	129. Pasang O2 simple mask	12.000	22.200	34.200
	131. Pasang O2 RM/NRM	40.000	39.000	79.000
	132. Tindakan pembebasan jalan nafas	40.000	39.000	79.000
	133. Pengurusan mayat	50.000	50.000	100.000
	134. Irigasi mata	12.000	22.200	34.200
	135. Jahit dehisensi luka	25.000	75.000	100.000
	136. Nidle dekomprehensi	40.000	39.000	79.000
	137. Thoracosintesis	40.000	39.000	79.000

- a) Jasa pelayanan tindakan spesialis yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya ditambahkan 50% (lima puluh persen) dari tarif Normal.
- b) Jasa pelayanan tindakan spesialis anastesi apabila ada, besarnya dikenakan 40% (Empat puluh persen) dari jasa operator (spesialis).
- c) Jasa pelayanan tindakan residen adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan spesialis, tidak dibedakan anatar tindakan efektif maupun jasa pelayanan cito

E. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Tindakan Medik Gigi	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Tarif ( Rp )
1	Pengunaan anastesi	4.000	17.400	21.400
2	Pencabutan gigi (Gigi Susu-CE)	20.000	27.000	47.000
3	Pencabutan gigi (Gigi Susu-Infiltrasi)	40.000	39.000	79.000
4	Pencabutan permanen	40.000	39.000	79.000
5	Pencabutan permanen dengan Penyulit	60.000	51.000	111.000
6	Pembersihan karang gigi Manual	40.000	39.000	79.000
7	Penambalan GI/komposit	40.000	39.000	79.000
8	Penambalan Sementara	20.000	27.000	47.000
9	Aplikasi Eugenol	20.000	27.000	47.000
10	Trepanasi Abses	20.000	27.000	47.000
11	ulkus Decubitus	20.000	27.000	47.000
12	Escavasi kavitas	20.000	27.000	47.000
13	Scalling ultrasonic 1/4 regio (ringan)	20.000	27.000	47.000

14	Scalling ultrasonic 1/2 regio (sedang)	40.000	39.000	79.000
15	Scalling ultrasonic full (berat)	60.000	51.000	111.000
16	Tambahan compossite / ligt curing	60.000	51.000	111.000
17	Orturasi PSA posterior	60.000	51.000	111.000
18	Orturasi PSA Anterior	60.000	51.000	111.000
19	Open cavity	20.000	27.000	47.000
20	Tambalan kecil	60.000	51.000	111.000
21	Tambalan besar	120.000	102.000	222.000
22	polishing	20.000	27.000	47.000
23	open orifice	20.000	27.000	47.000
24	eksterpasi pulpa	40.000	39.000	79.000
25	built up wall	20.000	27.000	47.000
26	preparasi saluran akar	40.000	39.000	79.000
27	sterilisasi saluran akar	20.000	27.000	47.000
28	obturasi saluran akar	40.000	39.000	79.000
29	Anastesi infiltrasi	20.000	27.000	47.000

30	Anastesi blok mandibula	40.000	39.000	79.000
31	Anastesi citoject	40.000	39.000	79.000
32	luksasi/ekstraksi sederhana	40.000	39.000	79.000
33	luksasi/ekstraksi kompleks (separasi bur)	120.000	102.000	222.000
34	irigasi povidon,tampon	20.000	27.000	47.000
35	hecting (perhecting)	1.000	15.600	16.600
36	Mucولة	80.000	63.000	143.000
37	Operculectomy	80.000	63.000	143.000
38	Alveolectomi	80.000	63.000	143.000
39	Deepening sulcus	80.000	63.000	143.000
40	Fistulectomi	80.000	63.000	143.000
41	Frenectomi	80.000	63.000	143.000
42	Ginggivectomy	80.000	63.000	143.000
43	Ondontectomy	80.000	63.000	143.000
44	Ondontectomy dengan lokal anastesi	80.000	63.000	143.000
45	Penutupan oroantral fistula	80.000	63.000	143.000



F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Jumlah ( Rp )
Assesment				
1.	Fleksibilitas di lingkup gerak	8.000	19.800	27.800
2.	Fungsi eksekusi gerak	8.000	19.800	27.800
3.	Fungsi kardiorespirasi	8.000	19.800	27.800
4.	Lokomotor	8.000	19.800	27.800
5.	IntegralSensori Motor	8.000	19.800	27.800
6.	Kebugaran	8.000	19.800	27.800
7.	Kelemahan Otot	8.000	19.800	27.800
8.	Kesemibangan statik dan dinamik	8.000	19.800	27.800
9.	Motorik halus	8.000	19.800	27.800
10.	Pola Jalan	8.000	19.800	27.800
11.	Fungsi postur Control	8.000	19.800	27.800
12.	Sensibilitas	8.000	19.800	27.800
13.	Fungsi Muskulo Skeletol	8.000	19.800	27.800

14.	Fungsi Neuromuskular	8.000	19.800	27.800
15.	Pediatrik	8.000	19.800	27.800
16.	Geriatric	8.000	19.800	27.800
17.	Fisioterapi Integumen	8.000	19.800	27.800
18.	Kesehatan Wanita	8.000	19.800	27.800
Tindakan				
1	MWD	12.000	22.200	34.200
2	Infrared	12.000	22.200	34.200
3	Massage/Vibra	12.000	22.200	34.200
4	Chest Fisio	16.000	24.600	40.600
5	Manual Therapy	16.000	24.600	40.600
6	Exercise Therapy	16.000	24.600	40.600
7	17 / Tens / Paradik	16.000	24.600	40.600
8	Traksi 2/c	16.000	24.600	40.600
9	Nebulaizer	16.000	24.600	40.600
10	Crio set therapy	16.000	24.600	40.600

11	Vacum unit therapy	16.000	24.600	40.600
12	Parafin Bath	16.000	24.600	40.600
13	Magnetik Therapy	16.000	24.600	40.600
14	Ultra Sound	16.000	24.600	40.600
15	Stimulasi sensori/Tumbang	16.000	24.600	40.600
16	Cold Therapy	16.000	24.600	40.600
17	Sport Medicine	16.000	24.600	40.600

G. TARIF TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	Persalinan Normal	280.000	420.000	700.000
2	Persalinan Patologis spesialis	340.000	510.000	850.000
3	Tindakan Kuret sisa placenta/abortus	300.000	450.000	750.000
4	Tindakan kuret Molahidatidosa (umur kehamilan < 3 bulan)	340.000	510.000	850.000
5	Jahitan Portio	60.000	90.000	150.000
6	Jahitan perineum 1 & II	80.000	120.000	200.000

7	Jahitan perineum III & IV	120.000	180.000	300.000
8	Manual plasenta	200.000	300.000	500.000
9	Rest Plasenta	40.000	75.000	115.000
10	Observasi persalinan	70.000	105.000	175.000
11	Observasi/persiapan operasi	20.000	30.000	50.000
12	Tampon vagina	10.000	15.000	25.000
13	kuldosintesis	30.000	45.000	75.000
14	dilatasi serviks	30.000	45.000	75.000
15	Amniotomi	6.000	9.000	15.000
16	Perawatan luka perineum	6.000	9.050	15.050
17	Pasang Laminarian Stiff	24.000	36.000	60.000
18	Klisma	20.000	30.000	50.000
19	Induksi persalinan	60.000	90.000	150.000
20	Melahirkan Plasenta Normal	140.000	210.000	350.000
21	Vagina Toilet	12.000	22.200	34.200
22	Kompresi bimanual eksternal	200.000	300.000	500.000

23	kompresi bimanual internal	200.000	300.000	500.000
24	Inspekule	97.500	97.500	195.000
25	CTG(kardiotografi)	100.000	100.000	200.000
26	Pasang laminaria	80.000	120.000	200.000
27	Kuret abortus tanpa anastesi	375.000	375.000	750.000
28	Kuret diagnostik tanpa anastesi	375.000	375.000	750.000
29	Kuret abortus dengan anastesi	375.000	375.000	750.000
30	Perawatan luka perineum	20.000	20.000	40.000
31	Perdarahan Post Partum	25.000	75.000	100.000
32	Episiotomi	50.000	50.000	100.000
33	Vakum ekstraksi	525.000	525.000	1.050.000
34	ekstraksi forceps	525.000	525.000	1.050.000
35	Partus gemelli fisiologi	500.000	500.000	1.000.000
36	Pantau urine	4.000	17.400	21.400
37	Pemberian prostaglandin supositoria	20.000	30.000	50.000
38	induksi persalinan medikamentosa	200.000	300.000	500.000

39	induksi persalinan surgical	400.000	600.000	1.000.000
40	Rawat dehisensi luka operasi	40.000	60.000	100.000
41	ganti verban luka operasi	30.000	45.000	75.000
42	pemasangan dan pencabutan IUD	60.000	90.000	150.000
43	Pemasangan dan pencabutan implant	60.000	90.000	150.000
44	perawatan febris/sepsis pueperalis	60.000	90.000	150.000
45	abses mammae	60.000	90.000	150.000
46	Hematom pada luka obstetric	80.000	120.000	200.000
47	Dehisensi luka perineum	80.000	120.000	200.000
48	Mastitis pasca persalinan	60.000	90.000	150.000
49	Konseling kontrasepsi	20.000	30.000	50.000

H. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. patologi klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Total tarif ( Rp)
I	HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap 3diff	73.500	44.100	117.600
2	Darah lengkap 5 diff	95.550	57.330	152.880
3	Blooding time( BT)	25.000	15.000	40.000
4	Cloting time ( CT)	27.500	16.500	44.000
5	Diffrencial Count	84.000	50.400	134.400
6	Golongan Darah	26.600	15.960	42.560
7	Morphology	26.500	15.900	42.400
8	LED	4.200	3.000	7.200
II	KIMIA KLINIK			
II.A	FUNGSI HATI			
1	SGOT	12.000	7.200	19.200
2	SGPT	12.000	7.200	19.200

3	Alkali Fospatase	12.000	7.200	19.200
4	LDH	27.000	16.200	43.200
5	Gamma GT	27.000	16.200	43.200
6	Bilirubin total	12.000	7.200	19.200
7	Bilirubin direct	12.000	7.200	19.200
8	Albumin	12.000	7.200	19.200
9	Globulin	12.000	7.200	19.200
10	Protein total	12.000	7.200	19.200
II.B	DIABETES			
1	Gula Darah Sewaktu	12.000	8.000	20.000
2	Gula Darah 2 jam pp	12.000	8.000	20.000
II.C	LIPID			
1	Cholesterol total	12.000	8.000	20.000
2	HDL kolesterol	15.900	10.000	25.900
3	LDL kolesterol	15.900	10.000	25.900
4	Trigliserida	15.900	10.000	25.900



II.D	GINJAL-HIPERTENSI			
1	Ureum	12.000	8.000	20.000
2	Creatinin	12.000	8.000	20.000
II.E	ELEKTROLIT-GAS DARAH			
1	Na, K,Cl (paket)	120.000	180.000	300.000
2	A-Gas Darah	140000	75000	215000
	PT	50000	75000	125000
	APTT	50000	75000	125000
II.F	LAINNYA			
1	Asam Urat	12.000	8.000	20.000
III	IMUNO-SEROLOGI			
1	Hbs-Ag	39.000	23.400	62.400
2	HCV	96.500	57.900	154.400
3	Widal	21.600	13.000	34.600
4	Ig G & Ig M anti Dengue (rapid)	125.000	75.000	200.000
5	Malaria	9.000	5.500	14.500
6	HIV	26000	15600	41.600
7	VDRL	17.100	10.260	27.360

8	Urine PP test	8.000	4.800	12.800
IV	URINALISA			
1	Urine rutin	12.000	7.200	19.200
2	Reduksi urine	4.200	2.520	6.720
3	Sedimen	4.200	2.520	6.720
V	FAECES			
1	Faeces lengkap	10.500	6.300	16.800
2	Rectal swab	44.100	26.460	70.560
VI	TUBERKULOSIS			
1	Sputum BTA	24.300	14.580	38.880
VII	MIKROBIOLOGI			
VIII	NARKOBA			
	1 test ( acon )	73.000	43.800	116.800

b. pemeriksaan penunjang radiografi

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Skull/shedeel/Kepala/Ap/Lat( 2posisi)	120.000	51.000	171.000
2	Basis Cranii/ Sheedel Basis	71.000	36.300	107.300
3	Waters/ SPN	71.000	36.300	107.300
4	Mastoid	71.000	36.300	107.300
5	Mandibula	71.000	36.300	107.300
6	Orbita	71.000	36.300	107.300
7	Os Nasal	71.000	36.300	107.300
8	Thorax AP/AP/Lat	71.000	36.300	107.300
9	BOF/BNO	71.000	36.300	107.300
10	Abdomen 1/2 duduk LLD	169.000	65.700	234.700
11	Pelvis/ Panggul	71.000	36.300	107.300
12	Cervical/ Leher AP/Lat/ Obl	120.000	51.000	171.000
13	Shoulder/ Bahu	71.000	36.300	107.300
14	Clavicula	71.000	36.300	107.300

15	Scapula	71.000	36.300	107.300
16	Manus AP/Lat/Oblique	120.000	51.000	171.000
17	Wrist/perg.tangan AP/Lat	71.000	36.300	107.300
18	Antebrachi AP/Lat	71.000	36.300	107.300
19	Cubiti AP/Lat	71.000	36.300	107.300
20	Humerus AP/Lat	71.000	36.300	107.300
21	Pedis AP/Oblique	71.000	36.300	107.300
22	Ankle AP/Lat	71.000	36.300	107.300
23	Cruris AP/Lat	71.000	36.300	107.300
24	Genu AP/Lat	71.000	36.300	107.300
25	Femur AP/Lat	71.000	36.300	107.300
26	Thoracal AP/Lat	120.000	51.000	171.000
27	Lumbal AP/Lat	120.000	51.000	171.000
28	Thoraco- Lumbal AP/Lat	120.000	51.000	171.000
29	Sacrum AP/Lat	120.000	51.000	171.000
30	Lumbo- Sacral AP/Lat	120.000	51.000	171.000

31	Coxygeus AP/Lat	120.000	51.000	171.000
32	Intra Vena Pielografi	421.000	36.300	457.300
33	Oesophagus	196.000	36.300	232.300
34	Cystografi	421.000	36.300	457.300
35	Uretrocystografi	421.000	36.300	457.300
36	Caudografi	421.000	36.300	457.300
37	USG Standar	90.000	60.000	150.000
38	USG Dopler	90.000	64.500	154.500
39	USG Tranvaginal	120.000	87.000	207.000
40	USG 4 Dimensi	146.000	69.000	215.000
41	CT Scan Kepala	300.000	90.000	390.000
42	CT Scan Tho/Abd	300.000	90.000	390.000
43	Dental X- Ray	450.000	31.000	481.000
44	Mamography	71.000	36.300	107.300
45	MD Foto	343.500	135.500	479.000
46	Colon in loop	442.000	147.600	589.600

47	HSG	520.500	379.350	899.850
----	-----	---------	---------	---------

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Tindakan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
			( Rp )	( Rp )	( Rp )
A.	Diagnostik Sederhana				
	1	Fotal Dopier	4.000	6.000	10.000
	2	CTQ	4.800	7.200	12.000
	3	Tonometri	2.800	4.200	7.000
	4	Funduscopi	2.800	4.200	7.000
	5	Visus (Koreksi)	2.600	3.900	6.500
	6	Buta Warna	3.000	4.500	7.500
B.	Diagnostik Sedang				
	1	EEG	15.000	25.000	40.000
	2	Slip Lamp	5.000	7.500	12.500
	3	Audiometri	24.000	36.000	60.000
	4	Endoskopi	24.000	36.000	60.000
	5	USG Mata	12.000	18.000	30.000

	6	Infant Warmer	24.000	36.000	60.000
	7	Phototherapy	20.000	30.000	50.000
C.	Diagnostik Canggih				
	1	Monitor ICU	40.000	60.000	100.000
	2	Ventilator	40.000	60.000	100.000
	3	CPAP	40.000	60.000	100.0

#### H. TARIF PELAYANAN INSTALASI GIZI PER HARI

No	Kelas	Tarif ( Rp )
1	Kelas III	6.000
2	Kelas II	7.000
3	Kelas I	8.000
4	VIP	15.000
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	8.000
6	ISOLASI	7.000

Note : Jasa sarana pada Kelas 1 senilai Rp 40.400, Kelas II Senilai Rp 37.900, dan Kelas III Rp 35,400 perkegiatan

## J. TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Uraian	Nilai
1	Faktor Pelayanan	30% x Harga Dasar Farmasi (Sudah Termasuk PPN)
2	Emblage	
	- Puyer	$\sum$ Tiap Bungkus Puyer x Rp 300
	- Resep Obat Jadi	$\sum$ Resep x Rp 1.500
	- Kapsul	$\sum$ Tiap Bungkus Kapsul x Rp 300
	- Racikan Salep/ Cream	$\sum$ Tiap Racikan x Rp 5.000

\* Harga Penjualan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang tidak termasuk dalam bahan dan alat tindakan medik diberlakukan harga dasar Farmasi ditambah dengan 30% sebagai Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

\* Faktor Pelayanan 70 % Jasa Sarana dan 30 % Jasa Pelayanan

\* Jasa pelayanan visite yang dilakukan oleh Apoteker, oleh setiap pasien sekali kunjungan dalam sehari ditentukan sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk semua kelas perawatan.

## K. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja	50.000	50.000	100.000
2	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja – pada hari libur	50.000	100.000	150.000



No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Visum – otopsi	100.000	150.000	250.000
4	Visum – otopsi – hari libur	100.000	200.000	300.000
5	Visum di luar RS – TKP	160.000	200.000	360.000
6	Visum di luar RS – TKP dg penggalian	160.000	250.000	370.000
7	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu	50.000	50.000	100.000

#### M. TARIF PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total tarif
		dan BHP ( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	Penyimpanan jenazah perhari	10.000	5.000	15.000
2	Pendinginan di kulkas/hari	30.000	20.000	50.000
3	Pengawetan jenazah	250.000	100.000	350.000
4	Pembedahan Jenazah	300.000	300.000	600.000
5	Pemulasaran jenazah	150.000	150.000	300.000

\* Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.

- \* Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/ tidak diambil/ diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biayanya dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali jenazah pasien terlantar.
- \* Jenazah sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang dipergunakan untuk penelitian.

#### N. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan Ambulans	Tarif (Rp)	
		Abonemen	Per kilometer
1	Ambulan paramedik	75.000	8.000
2	Ambulan Medik umum	75.000	10.000
3	Ambulan Medik Spesialis	75.000	12.000
4	Ambulance Jenazah	75.000	10.000

Komponen biaya pelayanan kendaraan ambulans meliputi:

- a) Jasa Sarana 53%
- b) Jasa Pelayanan 47% (Nakes pendamping 25%, Driver 22%).

#### O. TARIF PEMAKAIN OKSIGEN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

Tarif Pemakaian Oksigen

Tarif pemakain O2 Tabung Rp200,- per Liter untuk semua ruang perawatan

Tarif penjualan tabung O2 (PAD LAINNYA RSUD)

Tabung Besar : Rp200.000

Tabung Sedang : Rp120.000

Tabung Kecil : Rp88.000

Tarif Unit Transfusi Darah

Payanan UTD (Pengolahan Darah)				
Jenis Tindakan	Jasa Sarana	BHP	Jasa Pelayanan	Total
Sarana	78.000			78.000
Pemeriksaan Uji Saring		53.950	30.000	83.950
Pemeriksaan Golongan Darah		20.525	21.000	41.525
Pemeriksaan HB		20.520	21.000	41.520
Pengambilan Sampel Darah Pasien		11.500	21.000	32.500
Penyadapan Darah		53.220	44.000	97.220
Pemeriksaan Pendorong Oleh Dokter		0	25.000	25.000
Pemeriksaan Uji Cocok Serasi		24.160	36.000	60.160
Pemisahan komponen darah		8.125	22.000	30.125
total	78.000	192.000	220.000	490.000

P. Pemakaian Rumah Sakit untuk Lahan

Praktek Klinik per orang/hari			
a. DIII	4.000, -	6.000, -	10.000, -
b. S I Keperawatan	4.000, -	11.000.-	15.000.-
c. S I Kesehatan Masyarakat	4.000, -	11.000.-	15.000.-
d. S I Kedokteran	4.000, -	16.000.-	20.000.-

Q. Pemakaian Rumah Sakit Untuk Lahan

Penelitian per Orang per Paket			
a. DIII	15.000, -	60.000, -	75.000, -
b. S I Keperawatan	30.000, -	120.000, -	150.000, -
c. S I Kesehatan Masyarakat	30.000, -	120.000, -	150.000, -
d. S I Kedokteran	45.000, -	155.000, -	200.000, -
e. S 2 Kesehatan Masyarakat	75.000, -	225.000, -	300.000, -
f. S 2 di luar Bidang Kesehatan	75.000, -	225.000, -	300.000, -
f. Kaji banding luar/dalam Bidang Kesehatan	75.000, -	225.000, -	300.000, -

## Q. TARIF PELAYANAN OK

NO	NAMA TINDAKAN	NO	JENIS TINDAKAN	DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	DOKTER ANAK	TOTAL TARIF
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	OPERASI BEDAH MULUT, RAHANG & MAKSILLOFASIAL	1	REPLANTASI GIGI ASLI PER GIGI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		2	VELOPLASTY	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		3	PENUTUPAN FISTULA EXTRA ORAL	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		4	PENUTUPAN FISTULA EXTRA ORAL ANTRAL (BUCCALO/PALATAL FLAP)	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		5	SQUETERECTOMI PER KWADRAT	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		6	ODENTEKTOMI KLS II	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		7	VESTIBULOPLASTI PER RAHANG	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		8	EXCISI TORUS PALATINUS PER MANDIBULARIS	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		9	RIDGE RESEKSI / APICOECTOMY PER RAHANG	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		10	ENUKLERASI KECIL	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		11	ENUKLERASI BESAR	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		12	MARSUPIALISASI (PARTSCH PROSEDUR) PER KWADRAN	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		13	EKSISI/EKSTIRPASI SIOLALITH	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000

		14	GINGIVA	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		15	GIGI PERMANENT KOMPLIKASI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		16	EKSTRAKSI DUA GIGI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		17	EKSTRAKSI EMPAT GIGI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		18	EKSTRAKSI ENAM GIGI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		19	EKSTRAKSI/FRGAMEN FRAKTUR GIGI DENGAN FLAP	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		20	CURETASE	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		21	INCISI/EKSISI ABSES	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		22	OPPERKRULEKTOMI PER REGION	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		23	FRENEKTOMI PER RAHANG	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		24	EXPOSURE MAHKOTA GIGI TERENDAM PER GIGI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		25	ALVEOLEKTOMI PER REGION	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		26	EXCISI DENTURE HYPERPLASIA	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		27	GINGGIVEKTOMI/GINGIVOPLAS TI PER REGION	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		28	BIOPSI AXISISI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		29	BIOPSI INCISI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000

		30	BIOPSI ASPIRASI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		31	BIOPSI EXTRIPASI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		32	SPLINTING PER KWADRAN	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		33	NECROTOMI PER KWADRAN	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		34	PENJAHITAN PER KWADRAN	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		35	ODENTEKTOMI KLS III	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		36	APEKRESEKSI APICEOTOMY PER GIGI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		37	EXTRIPASI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		38	EXCISI	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		39	WIRING PER RAHANG	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		40	SINUS LIFTING	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		41	AFF ARCH BARR	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		42	ENUKLEASI KECIL	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		43	ENUKLEASI BESAR	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		44	RESEKSI MARGINAL (TJ)	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		45	RESEKSI SEGMENTAL (TJ)	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000

		46	EXTIRPASI	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		47	FRAKTUR ALVEOLAR PER RAHANG	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		48	TRANSPLANTASI GIGI ASLI PER GIGI	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		49	REPOSISI DISLOKASI (LING STANDING)	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		50	TULANG PER RAHANG	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		51	KULIT PER REGION	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		52	MUKOSA & OTOT PER REGION	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		53	LIDAH	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		54	HEMIMAXILLEXTOMI/HEMIM ANDIBULEKTOMI (TJ)	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		55	METODE DREDING	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		56	RESEKSI SEGMENTAL (TG)	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		57	MANDIBULEKTOMI/MAXILECTOMY	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		58	REKONSTRUKSI	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		59	MAXILA FRAKTUR LEFORT I	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		60	MAXILA FRAKTUR LEFORT II	4.320.000	1.728.000	2.160.000	3.024.000		11.232.000
		61	MAXILA FRAKTUR OS ZYGOMA	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000



		62	MAXILA FRAKTUR BLOW OUT/BLOW IN INFRA ORBITA	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		63	MANDIBULA FRAKTUR SYMPISIS	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		64	MANDIBULA FRAKTUR RAMUS	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		65	MANDIBULA FRAKTUR ANGULUS	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		66	MANDIBULA FRAKTUR CODYLUS	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		67	REFRAKTUR RAHANG	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		68	FRAKTUR ENDENTULUS PER RAHANG	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		69	ANKYLOTOMY DEKSTRA/SINISTRA	4.240.000	1.696.000	2.120.000	2.968.000		11.024.000
		70	LABIOPLASTYPRIMER UNILATERAL	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		71	PALATOPLASTYPRIMER UNILATERAL	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		72	REKONSTRUKSI SEKUNDER LABIOPLASTY	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		73	REKONSTRUKSI SEKUNDER PALATOPLASTY	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		74	VELOPHARYNGEAL FLAP	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		75	RADIKAL NECK DESECTION	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		76	GLOSEKTOMI TOTALIS	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		77	ARTHRO PLASTY DEXTRA/SINISTRA	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000

		78	OSTETOMI/ORTHOGNATI PER RAHANG	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		79	GENIO PLASTY	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		80	OSTEODISTRAKSI PER KWADRANG	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		81	FACIAL CLEFT SINISTRA/DEXTRA	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		82	PASANG ARCHBARR 1 SISI	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		83	PASANG ARCHBARR 2 SISI	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
2	BEDAH UMUM	1	ROSERPLASTY	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		2	EKSISI NEVUS < 1 CM DI TRUNCUS	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		3	EKSISI PAPILOMA DI TUNCUS	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		4	DEBRIDEMENT	1.360.000	544.000	680.000	952.000		3.536.000
		5	DRAINASE ABSSES DENGAN ANASTESI LOKAL	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		6	REPAIR LUKA DEHISIENSI KECIL	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		7	COLLAR BONE BLANCE	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		8	EKSISI NEVUS > 1 CM (EKSTREMITAS)	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		9	ATHEROMA CYSE < 5 CM DI TRONKUS EKSTREMITAS	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000

		10	DRAINASE ABSES DENGAN BLOK ANASTESI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		11	PASANG KATETER DENGAN MAINDRAIN D GUIDE	1.680.000	672.000	840.000	1.176.000		4.368.000
		12	SKIN TRACTION	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		13	TUMOR DIGITI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		14	EKSISI DI FACIAL, PALPEBRA, AURICUAL	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		15	EKSISI PAPILOMA/GRANULOMA DI FACIAL, PALPEBRA	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		16	EKSISI TUMOR KECIL PADA GREATRIK & PEDIATRIK DENGAN LOKAL ANASTESI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		17	REPAIR LUKA DEHISIENSI KECIL	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		18	ABSES DENGAN GA SHORT TERM	1.600.000	640.000	800.000	1.120.000		4.160.000
		19	CHEST TUBE WSD	1.600.000	640.000	800.000	1.120.000		4.160.000
		20	BACK SLAB	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		21	ATEROMA CYST > 5 CM (FACIALIS)	1.120.000	448.000	560.000	784.000		2.912.000
		400	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR < 30%	1.760.000	704.000	880.000	1.232.000		4.576.000
3	OBGYN	1	EKSISI RADANG VULVA	160.000	64.000	80.000	112.000		416.000
		2	EKSISI RADANG VAGINA	160.000	64.000	80.000	112.000		416.000

		3	EKSTIRPASI POLIP VAGINA	160.000	64.000	80.000	112.000		416.000
		4	EKSTIRPASI POLIP SERVIKS	160.000	64.000	80.000	112.000		416.000
		5	KURET ABORTUS	680.000	272.000	340.000	476.000		1.768.000
		6	KURET DIAGNOSTIK	680.000	272.000	340.000	476.000		1.768.000
		7	KURET MOLAHIDATIDOSA	680.000	272.000	340.000	476.000		1.768.000
		8	KURET RESTPLASENTA	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		9	MARSUPIALISASI KISTA BARTHOLINI	600.000	240.000	300.000	420.000		1.560.000
		10	PENANGANAN RUPTUR PERINEUM TK. 3 & 4	400.000	160.000	200.000	280.000		1.040.000
		11	ENUKLEASI TUMOR VULVA	600.000	240.000	300.000	420.000		1.560.000
		12	ENUKLEASI TUMOR VAGINA	600.000	240.000	300.000	420.000		1.560.000
		13	EKSIS/KONISASI	600.000	240.000	300.000	420.000		1.560.000
		14	DRAINASE ABSES	720.000	288.000	360.000	504.000		1.872.000
		15	SHIRODKAR	720.000	288.000	360.000	504.000		1.872.000
		16	KOLPOTOMI PADA ABSES CAVUM DOUGLAS	720.000	288.000	360.000	504.000		1.872.000
		17	SISTOSKOPI LEETZ	600.000	240.000	300.000	420.000		1.560.000
		18	KAUTERISASI KONDILOMA AKUMINATA	720.000	288.000	360.000	504.000		1.872.000

		19	PENJAHITAN LASERASI RINGAN	720.000	288.000	360.000	504.000		1.872.000
		20	EKSTIRPASI	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		21	MIOMA GEBURT	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		22	ROBEKAN SERVIKS/FORNIKS	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		23	HEMATOMA/RUPTURE	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		24	HISTERORAFI	800.000	320.000	400.000	560.000		2.080.000
		25	ADESIOLISIS	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		26	EXPLORASI VAGINA	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		27	HYSTEREKTOMI PARTIAL	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		28	KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU (KET)	1.600.000	720.000	800.000	1.120.000		4.240.000
		29	KISTEKTOMI	1.600.000	720.000	800.000	1.120.000		4.240.000
		30	KALPOREKSIS	1.440.000	648.000	720.000	1.008.000		3.816.000
		31	MANCESTER FORTEGIL	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		32	MYOMECTOMI	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		33	REPAIR FISTEL	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		34	SALPINGOFOREKTOMI	1.600.000	720.000	800.000	1.120.000		4.240.000





5	DIGESTIF	1	APENDEKTOMI AKUT	1.840.000	828.000	920.000	1.288.000		4.876.000
		2	FISULEKTOMI	2.320.000	1.044.000	1.160.000	1.624.000		6.148.000
		3	HEMOROIDEKTOMI	1.840.000	828.000	920.000	1.288.000		4.876.000
		4	HERNIOTOMI	2.240.000	1.008.000	1.120.000	1.568.000		5.936.000
		5	KOLOSTOMI	2.480.000	1.116.000	1.240.000	1.736.000		6.572.000
		6	APPENDEKTOMI PERPORASI (PERPORATA)	2.480.000	1.116.000	1.240.000	1.736.000		6.572.000
		7	HERNIA INCARCERATA	2.480.000	1.116.000	1.240.000	1.736.000		6.572.000
		8	EKSPLORASI KOLEKDOKUS	2.800.000	1.260.000	1.400.000	1.960.000		7.420.000
		9	HERNIATOMI BILATERAL	2.320.000	1.044.000	1.160.000	1.624.000		6.148.000
		10	KOLESISTEKTOMI	2.960.000	1.332.000	1.480.000	2.072.000		7.844.000
		11	LAPARATOMI EKSPLORASI	2.960.000	1.332.000	1.480.000	2.072.000		7.844.000
		12	RESEKSI ANASTOMOSIS	2.800.000	1.260.000	1.400.000	1.960.000		7.420.000
		13	TRANSEKSI ESOVAGUS	2.960.000	1.332.000	1.480.000	2.072.000		7.844.000
		14	GASTEROTOMI (BILROTH 1&2)	4.800.000	2.160.000	2.400.000	3.360.000		12.720.000
		15	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		16	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	2.480.000	1.116.000	1.240.000	1.736.000		6.572.000



		17	MEGA KOLON HIERCHPRUNG	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		18	MITES OPERATION	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		19	PANKREAKTEKTOMI	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		20	RESEKSI ESOVAGUS+INTERPOSISI KOLON	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		21	RESEKSI HEPAR	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
		22	SPLEENEKTOMI	4.080.000	1.836.000	2.040.000	2.856.000		10.812.000
6	MATA	1	FOTO KOAGULASI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		2	ICCE/ECCE + IOL	2.480.000	992.000	1.240.000	1.736.000		6.448.000
		3	ICCE/ECCE (TIDAK TERMASUK IOL)	2.400.000	960.000	1.200.000	1.680.000		6.240.000
		4	ARGON LASER/KENON	480.000	192.000	240.000	336.000		1.248.000
		5	CYCLODIA TERMI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		6	REKALISASI RUPTURA/TRANSKANAL	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		7	KOREKSI EXTROPION/ENTROPION	1.840.000	736.000	920.000	1.288.000		4.784.000
		8	CONGENITAL FORMIX PLASTIK	1.760.000	704.000	880.000	1.232.000		4.576.000
		9	SYMBLEPHARON	1.760.000	704.000	880.000	1.232.000		4.576.000

		10	ANTERIOR/POSTERIOR SKLEROTOMI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		11	CYCLODIALSYA	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		12	EKSTRAKSI LINEAR	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		13	GONIOTOMI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		14	KARATOPLASTIE LAMERAL	2.640.000	1.056.000	1.320.000	1.848.000		6.864.000
		15	STRABISMUS	2.880.000	1.152.000	1.440.000	2.016.000		7.488.000
		16	TRABEKULEKTOMI+Phaco+IOL	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		17	TRAKBEKULEKTOMI	960.000	384.000	480.000	672.000		2.496.000
		18	TRIDENELISIS	2.640.000	1.056.000	1.320.000	1.848.000		6.864.000
		19	TUMOR GANAS / ADNESA LUAS DENGAN REKONSTRUKSI	5.600.000	2.240.000	2.800.000	3.920.000		14.560.000
		20	ABLATIO RETINA	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		21	DEKOMPRESI	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		22	FRAKTUR TRIPEDO/MULTIPLE	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		23	ORBITOTOMI LATERAL	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		24	REKONSTRUKSI KELOPAK BERAT	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		25	REKONSTRUKSI ORBITAL CONGENITAL	4.000.000	1.600.000	2.000.000	2.800.000		10.400.000

		26	REKONSTRUKSI SOKET BERAT	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		27	TRIPLE PRODUSER KARATIPLASTI DENGAN GLAUKOMA	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		28	VITREKTOMI	3.120.000	1.248.000	1.560.000	2.184.000		8.112.000
		29	ENUKLEASI	2.960.000	1.184.000	1.480.000	2.072.000		7.696.000
		30	EKSENTERASI	2.960.000	1.184.000	1.480.000	2.072.000		7.696.000
		31	TUMOR PALPEBRA	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
7	ONKOLOGY	1	BIOPSI DALAM NARKOSE UMUM	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		2	FIBRO ADENORM MAMAE	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		3	CADWELL LUC ANTHOROSTOMI	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		4	EKSISI KELENJAR LIUR SUBMANDIBULA	2.480.000	1.116.000	1.240.000	1.736.000		6.572.000
		5	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	2.480.000	992.000	1.240.000	1.736.000		6.448.000
		6	MASTEKTOMI SUBKUTANEUS	2.480.000	992.000	1.240.000	1.736.000		6.448.000
		7	POTONG FLAP	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		8	SEGMENTEKTOMI	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		9	TRACHEOSTOMI	1.120.000	448.000	560.000	784.000		2.912.000

		10	AMPUTASI EKSISI KISTA BRANCHIOGENIK	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		11	EKSISI MAMAE ABERRAN	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		12	HEMIGLOSEKTOMI	2.960.000	1.184.000	1.480.000	2.072.000		7.696.000
		13	ISTNOBEKTOMI	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		14	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		15	MAKSILEKTOMI PARTIALIS	2.640.000	1.056.000	1.320.000	1.848.000		6.864.000
		16	MASTEKTOMI SIMPLEKS	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		17	PARATIDEKTOMI	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		18	PEMBEDAHAN KOMPARTEMENTASI	2.480.000	992.000	1.240.000	1.736.000		6.448.000
		19	SALPINGO OPHOREKTOMI BILATERAL	2.800.000	1.120.000	1.400.000	1.960.000		7.280.000
		20	TIREDEKTOMI	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		21	DETEKSI KELENJAR LGUINAL	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		22	DISEKSI LEHER RADIKAL MODIFIKASI/FUNGSIONAL	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		23	EKSISI LUAS RADIKAL + REKONSTRUKSI	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		24	GLOSEKTOMI TOTALIS	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		25	MENDIBULEKTOMI PARTIALIS DENGAN REKONSTRUKSI	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000

		26	HEMIGLOSEKTOMI + rnd	5.200.000	2.080.000	2.600.000	3.640.000		13.520.000
		27	HEMIPELVEKTOMI	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		28	MAKSILLEKTOMI TOTALIS	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		29	MASTEKTOMI RADIKAL	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		30	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		31	PEMBEDAHAN FOREQUARTER	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		32	MANDIBULEKTOMI TOTALIS	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
8	ORTHOPAEDI C	1	ANGKAT PEN/SCREW	1.360.000	612.000	680.000	952.000		3.604.000
		2	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA	1.360.000	612.000	680.000	952.000		3.604.000
		3	FIKSASI EKSTERNAL SEDERHANA	960.000	432.000	480.000	672.000		2.544.000
		4	FIKSASI INTERNAL SEDERHANA	960.000	432.000	480.000	672.000		2.544.000
		5	GANGLION POPLITEA	2.080.000	936.000	1.040.000	1.456.000		5.512.000
		6	AMPUTASI TRANSMEDULAR	2.480.000	1.240.000	1.240.000	1.736.000		6.696.000
		7	DISARTIKULASI	1.840.000	920.000	920.000	1.288.000		4.968.000
		8	FIKSASI INTERNAL KOMPLEKS	4.240.000	2.120.000	2.120.000	2.968.000		11.448.000

		9	REPOSISI FRAKTUR / DISLOKASI DALAM NARKOSE	1.760.000	880.000	880.000	1.232.000		4.752.000
		10	CTEV	4.240.000	2.120.000	2.120.000	2.968.000		11.448.000
		11	OPEN REDUKSI FRAKTUR /DISLOKASI	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.960.000		7.560.000
		12	AMPUTASI FOREQUARTER	7.360.000	3.680.000	3.680.000	5.152.000		19.872.000
		13	AMPUTASI HIND QUARTER	7.360.000	3.680.000	3.680.000	5.152.000		19.872.000
		14	ATHROSCOPY	4.960.000	2.480.000	2.480.000	3.472.000		13.392.000
		15	FRAKTUR KOMPLEKS (ACETABULUM, TULANG BELAKANG, PELVIS)	4.640.000	2.320.000	2.320.000	3.248.000		12.528.000
		16	GANTI SENDI (TOTAL KNEE, HIP, ELBOW)	4.960.000	2.480.000	2.480.000	3.472.000		13.392.000
		17	MICROSURGERY	7.520.000	3.760.000	3.760.000	5.264.000		20.304.000
		18	SCOLIOSIS	9.520.000	4.760.000	4.760.000	6.664.000		25.704.000
		19	SPONDILITIS	9.520.000	4.760.000	4.760.000	6.664.000		25.704.000
9	BEDAH PLASTIK	1	FRAKTUR SEDERHANA OS NASAL	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		2	KELAINAN JARI EKSTREMITAS (POLIDAKTILI, SINDAKTIL, CONSTRUCTION HANF)	-	-	-	-		-
			SEDERHANA	3.920.000	1.568.000	1.960.000	2.744.000		10.192.000

		3	LABIOPLASTI	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		4	REPAIR FISTEL URETHRA PASCAURETROPLASTI	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		5	REPAIR LUKA ROBEK SEDERHANA PADA WAJAH	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		6	TERAPI SKLEROSING	1.680.000	672.000	840.000	1.176.000		4.368.000
		7	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR 15-30%	2.400.000	960.000	1.200.000	1.680.000		6.240.000
		8	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR <15%	1.760.000	704.000	880.000	1.232.000		4.576.000
		9	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		10	KONTRAKTUR	4.240.000	1.696.000	2.120.000	2.968.000		11.024.000
		11	LABIOPLASTI BILATERAL	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		12	OPERASI MIKTIA	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		13	PALATOPLASTI	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		14	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEKS	4.400.000	1.760.000	2.200.000	3.080.000		11.440.000
		15	REPAIR TENDON JARI	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		16	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		17	EKSISI HEMANGIOMA KOMPLEKS	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		18	FRAKTUR MAKSILA/ZIGOMA	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000

		19	KONTRAKTUR KOMPLEKS	4.400.000	1.760.000	2.200.000	3.080.000		11.440.000
		20	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		21	REKONSTRUKSI DEFEK/KELAINAN TUBUH YANG KOMPLEKS	5.360.000	2.144.000	2.680.000	3.752.000		13.936.000
		22	SALVAGING OPERASI MIKRI	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		23	SKINGRAFTING YANG LUAS	5.360.000	2.144.000	2.680.000	3.752.000		13.936.000
		24	URETROPLASTI	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		25	FRAKTUR MUKA MULTIPLE (TANPA MINI PLATE SCREW)	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		26	FREE FLAP SURGERY	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		27	FRONTO-ORBITA ADVANCEMENT PADA CRANIOSYNOSTOSIS	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		28	LE-FORD ADVANCEMENT SURGERY	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		29	ORTHOGNATIC SURGERY	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
		30	REPLANTASI	7.520.000	3.008.000	3.760.000	5.264.000		19.552.000
10	BEDAH SARAF	1	BIOPSI SARAF KUTANEUS	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000
		2	BLOK SARAF TEPI	1.040.000	416.000	520.000	728.000		2.704.000



		1. COMPLICATED FUNCTIONAL NEURO :	-	-	-	-		-
		a. STEREOTAXY SEDERHANA	5.120.000	2.048.000	2.560.000	3.584.000		13.312.000
		b. STEREOTAXY KOMPLEKS	5.120.000	2.048.000	2.560.000	3.584.000		13.312.000
		c. PERCUTANEUS KORDOTOMI	4.640.000	1.856.000	2.320.000	3.248.000		12.064.000
		d. P. PARAVERTEBRA/ VICERAL BLOK	4.640.000	1.856.000	2.320.000	3.248.000		12.064.000
		2. DECOMPRESI SARAF TEPI	2.400.000	960.000	1.200.000	1.680.000		6.240.000
		3. EKSTIRPASI TUMOR SCALP/CRANIUM	2.320.000	928.000	1.160.000	1.624.000		6.032.000
		KOREKSI IMPRESIF FRAKTUR SEDERHANA :	-	-	-	-		-
		a. OPERASI KURANG 1 JAM	3.440.000	1.376.000	1.720.000	2.408.000		8.944.000
		b. OPERASI LEBIH 1 JAM	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		5. KRANIOTOMI + BEDAH MIKRO	-	-	-	-		-
		a. OPERASI KURANG 4 JAM	9.680.000	3.872.000	4.840.000	6.776.000		25.168.000
		b. OPERASI LEBIH 4 JAM	10.960.000	4.384.000	5.480.000	7.672.000		28.496.000
		6. KRANIOTOMI + ENDOSKOPI	-	-	-	-		-
		7. KRANIOPLASTI / KOREKSI FRAKTUR	-	-	-	-		-
		a. OPERASI KURANG 4 JAM	3.680.000	1.472.000	1.840.000	2.576.000		9.568.000

			b. OPERASI LEBIH 4 JAM	4.560.000	1.824.000	2.280.000	3.192.000		11.856.000
			8. KRANIOTOMI/TREPANASI KONVENSIONAL	-	-	-	-		-
			a. OPERASI KURANG 4 JAM	6.800.000	2.720.000	3.400.000	4.760.000		17.680.000
			b. OPERASI LEBIH 4 JAM	8.080.000	3.232.000	4.040.000	5.656.000		21.008.000
			9. NEUROPLASTI / ANASTOMOSIS/EKSPLORASI	-	-	-	-		-
			9.1. BEDAH MIKRO :	-	-	-	-		-
			a. PLEXUS BRAKHIALIS/LUMBALIS SACRALIS	4.960.000	1.984.000	2.480.000	3.472.000		12.896.000
			b. N. CRANIALIS / SPINAL PERIFER	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
			9.2. BEDAH KONVENSIONAL	2.320.000	928.000	1.160.000	1.624.000		6.032.000
			10. NEUROREKTOMI/NEUROLISE	-	-	-	-		-
			11. OPERASI TULANG PUNGGUNG	-	-	-	-		-
			11.1. FUSI KORPUS VERTEBRA	-	-	-	-		-
			a. APPROACH POSTERIOR	6.640.000	2.656.000	3.320.000	4.648.000		17.264.000
			b. APPROACH ANTERIOR	6.640.000	2.656.000	3.320.000	4.648.000		17.264.000
			11.2. LAMINEKTOMI	-	-	-	-		-

		a. SEDERHANA	6.640.000	2.656.000	3.320.000	4.648.000		17.264.000
		b. KOMPLEKS	6.640.000	2.656.000	3.320.000	4.648.000		17.264.000
		11.3. TUMOR SPINAL	-	-	-	-		-
		a. DAERAH KRANIOSPINAL	7.440.000	2.976.000	3.720.000	5.208.000		19.344.000
		b. DAERAH CERVIKAL	7.440.000	2.976.000	3.720.000	5.208.000		19.344.000
		c. DAERAH TORAKOLUMBAL	5.360.000	2.144.000	2.680.000	3.752.000		13.936.000
		12. PEMASANGAN FIKSASI INTERNA	-	-	-	-		-
		13. PEMASANGAN PINTASAN VA/VP SHUNT	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		14. PEMASANGAN TRAKSI CERVIKAL / DAN PEMASANGAN HALOVEST	1.840.000	736.000	920.000	1.288.000		4.784.000
		15. REKONSTRUKSI MENINGOKEL	-	-	-	-		-
		15.1. KRANIAL (ANTERIOR/POSTERIOR)	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		15.2. SPINA BIFIDA	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		16. SIMPLE FUNCTIONAL NSURGERY	-	-	-	-		-
		16.1. PERCUTANEUS RHIZOTOMY/PRGR	2.720.000	1.088.000	1.360.000	1.904.000		7.072.000
		16.2. PERC FACET DENERVATION DLL	2.560.000	1.024.000	1.280.000	1.792.000		6.656.000

			17. VENTRIKULOSTOMI / VE DRAINAGE	2.320.000	928.000	1.160.000	1.624.000		6.032.000
11	THT	1	EKSTRIPASI POLIP	1.440.000	576.000	720.000	1.008.000		3.744.000
		2	PEMBUKAAN HIDUNG	1.440.000	576.000	720.000	1.008.000		3.744.000
		3	TONSILEKTOMI	1.440.000	576.000	720.000	1.008.000		3.744.000
		4	TURBINEKTOMI	1.440.000	576.000	720.000	1.008.000		3.744.000
		5	ATROSTOMI DAN ADENSIDEKTOMI	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		6	BRONCHOSCOPY	2.000.000	800.000	1.000.000	1.400.000		5.200.000
		7	EKSPLORASI ABSES PARAFARINGEAL	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		8	EKSPLORASI KISTA BRANCHIAL	1.520.000	608.000	760.000	1.064.000		3.952.000
		9	EKSPLORASI KISTA DUKTUS TIROGLOSUS	2.480.000	992.000	1.240.000	1.736.000		6.448.000
		10	EKSPLORASI KISTA TIROID	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		11	ETHOLDEKTOMI (INTRANASAL)	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		12	PEMASANGAN PIPA SHEPARD	2.320.000	928.000	1.160.000	1.624.000		6.032.000
		13	PEMASANGAN T TUBE	2.320.000	928.000	1.160.000	1.624.000		6.032.000
		14	REGIONAL FLAP	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000

		15	SEPTUM RESEKSI	1.440.000	576.000	720.000	1.008.000		3.744.000
		16	TONSILO ENDENOIDECTOMI	1.920.000	768.000	960.000	1.344.000		4.992.000
		17	TRACHEOSTOMI	1.120.000	448.000	560.000	784.000		2.912.000
		18	ANGIOFIBROMA NASOFARING	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		19	DEKOMPRESIA FASIALIS	2.640.000	1.056.000	1.320.000	1.848.000		6.864.000
		20	FARE HEAD FLAP	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		21	FARINGOTOMI	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		22	LARINGO FISUR/EKSPLORASI LARING	1.680.000	672.000	840.000	1.176.000		4.368.000
		23	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	3.280.000	1.312.000	1.640.000	2.296.000		8.528.000
		24	MYRINGOPLASTY	2.720.000	1.088.000	1.360.000	1.904.000		7.072.000
		25	NEUROKTOMI SARAF VIDIAN	2.640.000	1.056.000	1.320.000	1.848.000		6.864.000
		26	PAROTIDEKTOMI	2.240.000	896.000	1.120.000	1.568.000		5.824.000
		27	PHARYNGEAL FLAP	2.160.000	864.000	1.080.000	1.512.000		5.616.000
		28	PRONTO ETMOIDEKTOMI	3.040.000	1.216.000	1.520.000	2.128.000		7.904.000
		29	RINOTOMI LATERALIS	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		30	FUNGSIONAL ENDOSCOPY SINUS SURGERY (FESS)	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000

		31	GLOSEKTOMI TOTALIS	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		32	LARINGEKTOMI	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		33	MAKSILEKTOMI	3.600.000	1.440.000	1.800.000	2.520.000		9.360.000
		34	MYCUTANEUS FLAP/PECTORA MAYOR	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		35	RADIKAL NECK DESECTION	3.360.000	1.344.000	1.680.000	2.352.000		8.736.000
		36	STAPEDEKTOMI	3.200.000	1.280.000	1.600.000	2.240.000		8.320.000
		37	TEMPORAL BONE RESECTION	4.320.000	1.728.000	2.160.000	3.024.000		11.232.000
		38	TIMPANO PLASTIC	3.680.000	1.472.000	1.840.000	2.576.000		9.568.000
12	UROLOGY	1	BIOPSI PROSTAT	1.680.000	756.000	840.000	1.176.000		4.452.000
		2	BIOPSI TESTIS	1.680.000	756.000	840.000	1.176.000		4.452.000
		3	MEATOTOMI	1.680.000	756.000	840.000	1.176.000		4.452.000
		4	SIRKUMSISI DENGAN FIMOSIS	880.000	396.000	440.000	616.000		2.332.000
		5	SISTOSKOPI	1.760.000	792.000	880.000	1.232.000		4.664.000
		6	SISTOSTOMI	1.760.000	792.000	880.000	1.232.000		4.664.000
		7	ORCHIDEKTOMI SUBKAPSULER	2.240.000	1.008.000	1.120.000	1.568.000		5.936.000

		8	SPERMATICELE	2.320.000	1.044.000	1.160.000	1.624.000		6.148.000
		9	OPEN RENAL BIOPSI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		10	URETEROLYSIS	2.800.000	1.260.000	1.400.000	1.960.000		7.420.000
		11	URETEROSTOMI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		12	DRAINAGE PERIURETER	1.760.000	792.000	880.000	1.232.000		4.664.000
		13	TORSIO TESTIS	2.560.000	1.152.000	1.280.000	1.792.000		6.784.000
		14	KOREKSI PRIAPISMUS	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		15	VASOGRAFI	1.680.000	756.000	840.000	1.176.000		4.452.000
		16	PENEKTOMI	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		17	EKSISI CHORDAE	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		18	VESICOLITHOTOMI	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		19	VESICOCELE/PALOMO	1.760.000	792.000	880.000	1.232.000		4.664.000
		20	DIVERTIKULEKTOMI	2.560.000	1.152.000	1.280.000	1.792.000		6.784.000
		21	ENUKKLEASI KISTA GINJAL	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		22	FISTULA ETEROVESIKA	6.080.000	2.736.000	3.040.000	4.256.000		16.112.000
		23	INTERNAL URETHOROTOMI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000

		24	LITHOTRIPSI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		25	LITHOLAPAKSI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		26	NEFROPEXIA	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		27	NEFROSTOMI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		28	OPERASI PEYRONIE	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		29	ORCHIDOPEXI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		30	PROSTATEKTOMI RETROPUPIK	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		31	PSOAS HISTCH/BOARI FLAP	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		32	PYELOLITHOTOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		33	PYELOPLASTY	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		34	REKONSTRUKSI BLASSEMECK	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		35	REKONSTRUKSI VESIKA	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		36	REPARASI FISTULA VESICO VAGINAL	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		37	RESEKSI PARTIAL VESIKA	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		38	RESEKSI REDUKSI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		39	SISTOPLASTI REDUKSI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000



		40	URETEO SIGMOIDOSTOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		41	URETEROSTOMI	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		42	URETEROCUTANNEOSTOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		43	URETEROLITHOTOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		44	URETHREKTOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		45	ADRENALEKTOMI ABDOMINOTORAKAL	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		46	BLADDER NECK INCISION	3.920.000	1.764.000	1.960.000	2.744.000		10.388.000
		47	DISEKSI KGB PELVIS	2.800.000	1.260.000	1.400.000	1.960.000		7.420.000
		48	DIVERTIKULEKTOMI VESIKA	2.560.000	1.152.000	1.280.000	1.792.000		6.784.000
		49	EPIDIMOVASOSTOMI	3.200.000	1.440.000	1.600.000	2.240.000		8.480.000
		50	EKSPLORASI TESTIS MIKRO SURGERY	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		51	EKSTENDED PYELOLITHEKTOMI (GILVERNA)	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		52	HORSESCHE KIDNEY KOREKSI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		53	HEAL CONDOIT (BRICKER)	6.080.000	2.736.000	3.040.000	4.256.000		16.112.000
		54	LIMFADENEKTOMI ILEOINGUINAL	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		55	MIKROSURGEN LIGASI VENA SPERMATIKA	2.320.000	1.044.000	1.160.000	1.624.000		6.148.000

		56	LONGITUDINAL NEFROLITHOTOMI (KADET)	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		57	NEFREKTOMI PARTIA	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		58	NEFROLITHOTOMI	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		59	NEFROSTOMI PERCUTAN	1.760.000	792.000	880.000	1.232.000		4.664.000
		60	PERCURANEOUS NEPROLITHOSTRIPS (PNCL)	3.760.000	1.692.000	1.880.000	2.632.000		9.964.000
		61	RADIKAL CYSTEKTOMI	3.920.000	1.764.000	1.960.000	2.744.000		10.388.000
		62	RADIKAL NEFROKTOMI	3.920.000	1.764.000	1.960.000	2.744.000		10.388.000
		63	RADIKAL PROSTATEKTOMI	3.920.000	1.764.000	1.960.000	2.744.000		10.388.000
		64	REKONSTRUKSI RENOVASKULAR	6.240.000	2.808.000	3.120.000	4.368.000		16.536.000
		65	REPAIR VESICO VAGINA FISTEL COMPLEKS	3.920.000	1.764.000	1.960.000	2.744.000		10.388.000
		66	RPLND	2.880.000	1.296.000	1.440.000	2.016.000		7.632.000
		67	TUR PROSTAT	2.960.000	1.332.000	1.480.000	2.072.000		7.844.000
		68	TUR TUMOR BULI-BULI	2.960.000	1.332.000	1.480.000	2.072.000		7.844.000
		69	URETETONEO CYSTOSTHOMI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		70	URETROPLASTI	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000
		71	URS	3.040.000	1.368.000	1.520.000	2.128.000		8.056.000

13	VASKULER	1	CIMINO	2.400.000	1.080.000	1.200.000	1.680.000		6.360.000
		2	PASANG CHEST TUBE	1.600.000	720.000	800.000	1.120.000		4.240.000
		3	PENYAKIT PEMBULUH DARAH	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		4	SIMPATEKTOMI	5.920.000	2.664.000	2.960.000	4.144.000		15.688.000
		5	SOLENEKTOMI	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		6	TUMOR PEMBULUH DARAH	1.920.000	864.000	960.000	1.344.000		5.088.000
		7	GRAF VENA MEMBUAT A VISTULA	3.120.000	1.404.000	1.560.000	2.184.000		8.268.000
		8	ANEURISMA AORTA	3.200.000	1.440.000	1.600.000	2.240.000		8.480.000
		9	ARTERI CAROTIS	3.200.000	1.440.000	1.600.000	2.240.000		8.480.000
		10	ARTERI RENALIS STENOSIS	3.200.000	1.440.000	1.600.000	2.240.000		8.480.000
		11	GRAFTING PADA ARTERIAL INFUSIENSI	3.200.000	1.440.000	1.600.000	2.240.000		8.480.000
		12	OPERASI VASKULER YANG MEMERLUKAN TEHNIK	-	-	-	-		-
			SHUNTING :	-	-	-	-		-
		13	a. FEMORALIS	3.680.000	1.656.000	1.840.000	2.576.000		9.752.000
		14	b. POPLITEA	3.680.000	1.656.000	1.840.000	2.576.000		9.752.000

		15	c. SPLENORENAL	3.680.000	1.656.000	1.840.000	2.576.000		9.752.000
--	--	----	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

## II. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

### A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Administrasi ( Rp )	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan		Total ( Rp )
				dr.Umum/Gigi ( Rp )	Paramedis ( Rp )	
1	Rawat Jalan Medik Umum	9,500	15,000	38,000	19,000	62,500

### B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi ( Rp )	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan		Total ( Rp )
				dr.Umum/Gigi ( Rp )	Paramedis ( Rp )	
1	Rawat Darurat Medik Umum	9,500	27,000	38,000	19,000	74,500

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap ( Per hari )	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akomodasi Kelas III			-
	Kelas III Umum	15,000	38,000	53,000
2	Akomodasi Isolasi			
	Kelas Isolasi Umum	20,000	38,000	58,000
	Kelas Isolasi Spesialis			

D. TARIF TINDAKAN MEDIK DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, IGD, ICU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
I	Tindakan Ringan	11,000	17,750	28,750
	- Eksisi Clavus	11,000	17,750	28,750
	- Pasang Tampon	11,000	17,750	28,750
	- Injeksi Kenacort / Ganglion	11,000	17,750	28,750
	- Tindik Telinga	11,000	17,750	28,750
	- Cross Insisi	11,000	17,750	28,750
	- Memandikan Bayi	11,000	17,750	28,750
	- Anel / Canaliculi Lacrimalis	11,000	17,750	28,750
	- Skintraksi	11,000	17,750	28,750
	- Kaustik Membran Tympani	11,000	17,750	28,750
	- Kautik Faring	11,000	17,750	28,750
	- Toilet Cavum Nasi	11,000	17,750	28,750

	- Aff Kateter	11,000	17,750	28,750
	- Aff Selang Lambung Maag / NGT	11,000	17,750	28,750
	- Aff Hecting	11,000	17,750	28,750
	- Skin test	11,000	17,750	28,750
	- Pemasangan Supositoria (Obat Rectal)/(Stesolid)	11,000	17,750	28,750
	- Corpus Alienum	11,000	17,750	28,750
	-Aff tampon	11,000	17,750	28,750
	- Test Garputala	11,000	17,750	28,750
II	Tindakan Sedang	35,000	23,750	58,750
	- Pasang Kateter	35,000	23,750	58,750
	- Klisma/Hukna	35,000	23,750	58,750
	- Pasang Drain	35,000	23,750	58,750
	- Bed Side Monitor	35,000	23,750	58,750
	- Perawatan Tracheostomy	35,000	23,750	58,750
	- Suction	35,000	23,750	58,750
	- Nebulizer	35,000	23,750	58,750
	- Aff Gips	35,000	23,750	58,750
	- Insisi Intra Oral	35,000	23,750	58,750
	- Dermabrasi	35,000	23,750	58,750
	- Nevus	35,000	23,750	58,750
	- Skitraksi	35,000	23,750	58,750
III	Tindakan Besar	75,000	33,750	108,750
	- Ekstraksi Kuku	75,000	33,750	108,750

	- Pasang bor Salf tampon cavum nasi	75,000	33,750	108,750
	- Mucocele	75,000	33,750	108,750
IV	Tindakan Lainnya terdiri dari :	75,000	33,750	108,750
	1. Eksplorasi Benda Asing	75,000	33,750	108,750
	2. Ganti Perban Ringan	3,500	15,875	19,375
	3. Ganti Perban Sedang	7,000	16,750	23,750
	4. Ganti Perban Berat	11,000	17,750	28,750
	5. Perawatan Luka Kotor (Ringan <5cm)	16,500	19,125	35,625
	6. Perawatan Luka Kotor (Sedang 5-10cm)	42,500	25,625	68,125
	7. Perawatan Luka Kotor (Berat >10cm)	83,000	35,750	118,750
	8. Perawatan luka Bakar (5-10%)	19,000	19,750	38,750
	9. Perawatan luka Bakar (11-20%)	38,000	24,500	62,500
	10. Perawatan luka Bakar (21-30%)	58,000	29,500	87,500
	11. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Ringan)	11,000	17,750	28,750
	12. Perawatan tali pusat	3,500	15,875	19,375
	13. Perawatan Memandikan pasien perhari	5,000	16,250	21,250
	14. Perawatan payudara	16,000	15,000	31,000
	15. Injeksi (sekali injeksi)	4,000	16,000	20,000
	17. Hecting (1-5 jahitan)	5,000	15,000	20,000
	18. Hecting (6-10 jahitan)	5,000	30,000	35,000

19. Hecting >10 jahitan	5,000	100,000	105,000
19. Observasi (UGD)	3,000	15,750	18,750
20. Sircumsisi	100,000	150,000	250,000
21. Pasang infus (anak)	20,000	26,000	46,000
22. Pasang Infus (Dewasa)	12,000	18,000	30,000
23. Aff infus	4,000	15,000	19,000
24. Pasang maag-slang / NGT (Anak)	40,000	37,000	77,000
25. Pasang maag-slang / NGT (Dewasa)	20,000	26,000	46,000
26. Pasang Gudel	20,000	36,000	56,000
27. Pasang Spalak Kecil	16,000	28,000	44,000
28. Pasang Spalak Besar	20,000	35,000	55,000
29. Pasang Gips	120,000	85,000	205,000
30. Observasi bayi abnormal per 3 jam	4,000	7,000	11,000
31. Pemakaian Nebulizer	23,000	27,000	50,000
32. Pemakaian Section Pump	6,000	9,000	15,000
33. Pemakaian Dapton	6,000	9,000	15,000
34. Bilas Lambung biasa	42,000	40,000	82,000
35. Kumbah Lambung biasa	20,000	27,000	47,000
36. Pemberian Makan Sonde persekali pemberian	2,000	3,000	5,000
37. Resusitasi Sederhana	20,000	27,000	47,000
38. Resusitasi Kardiopilmoner	40,000	39,000	79,000
39. Spuling Telinga	6,000	17,000	23,000
40. Rectal Toucher	12,000	21,000	33,000



41. Vaginal Toucher	8,000	11,000	19,000
42. Pengambilan darah vena	5,000	12,000	17,000
43. Vulva Hygine	3,200	4,800	8,000
44. Insisi abces (Ringan)	16,000	25,000	41,000
45. Insisi abces (Sedang)	55,000	45,000	100,000
46. Insisi abces (Berat)	80,000	60,000	140,000
47. ECG	39,000	40,000	79,000
48. Fungsi Jarum halus	20,000	47,500	67,500
49. Pemasangan dan pencabutan Implant	37,500	112,500	150,000
50. Pemasangan IUD	37,500	112,500	150,000
pencabutan IUD			
51. Pelayanan Suktik KB	10,000	5,000	15,000
53. Penanganan komplikasi KB	70,000	55,000	125,000
54. Kontrol IUD	5,000	10,000	15,000
55. Pelayanan PIL KB	5,000	5,000	10,000
56. Pelayanan Kondom	5,000	5,000	10,000
57. Pemeriksaan dan Pengobatan Efek samping KB	4,000	6,000	10,000
58. Pemeriksaan PNC	10,000	15,000	25,000

E. TARIF TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	Persalinan Normal oleh bidan	280.000	420.000	700.000
2	Persalinan Normal Oleh Dokter	300.000	500.000	800.000
3	Paket persalina pervagina dengan tindakan emergency dasar di puskesmas PONED	450.000	500.000	950.000
4	Pelayanan tindakan paska persalina di puskesmas PONED ( Manual Plasenta )	75.000	100.000	175.000
5	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebinanan dan atau neonatal	45.000	80.000	125.000
6	Jahitan perineum 1 & II	40.000	60.000	100.000
7	Manual plasenta	200.000	300.000	500.000
8	Observasi persalinan	70.000	105.000	175.000

9	Tampon vagina	10.000	15.000	25.000
10	Perawatan luka perineum	6.000	9.050	15.050
11	Induksi persalinan	60.000	90.000	150.000
12	Melahirkan Plasenta Normal	140.000	105.000	245.000
13	Vagina Toilet	12.000	18.000	30.000
14	Resusitasi untuk bayi asfiksia (incubator)	20.000	20.000	40.000
15	Pemasangan sonde lambung BBLR	20.000	30.000	50.000
16	Perdarahan Post Partum	31.500	22.875	54.375

F. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Tindakan Poliklinik Gigi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
a. Tindakan Preventif :	( Rp )	( Rp )	( Rp )
Pembersihan karang gigi ( manual scaling) satu regio	15 000	30 000	45,000.00
Pembersihan karang gigi ( ultra sonic scalling ) satu regio	25 000	45 000	70,000.00
Perawatan Topikal Aplikasi fluor	20 000	30 000	50,000.00
Perawatan Fissure Sealent	20 000	30 000	50,000.00
Pencabutan Gigi			
Gigi Sulung/ permanent dgn anestesi topical	15 000	30 000	45,000.00
Ulcus Dekubitus	15 000	30 000	45,000.00
Gigi Sulung dgn Anestesi lokal (tanpa penyulit )	25 000	50 000	75,000.00
Gigi Permanent dgn Anestesi lokal (tanpa penyulit)	25 000	50 000	75,000.00
Pencabutan gigi dgn anestesi lokal (dengan penyulit)	35 000	65 000	100,000.00
Pencabutan gigi tetap dgn citoject (tanpa penyulit)	30 000	50 000	80,000.00
Pencabutan gigi tetap dgn citoject (dengan penyulit)	35 000	65 000	100,000.00
Penambalan			
Tambalan Sementara ( TS )	15 000	25 000	40,000.00

	Pulp Capping	15 000	30 000	45,000.00
	Buka kavitas	15 000	30 000	45,000.00
	Tumpatan Sementara			
	1. Devitalisasi Pulpa ( Devitec & Fletcher )	20 000	25 000	45,000.00
	2. Sterilisasi Pulpa ( CHKM & Fletcher )	20 000	25 000	45,000.00
	3. Relie of pain ( Eugenol & Fletcher)	20 000	25 000	45,000.00
	Tumpatan Tetap			
	2. Tumpatan Tetap dgn Glass Ionomer Cemen (GIC ) satu permukaan	20 000	25 000	45,000.00
	3. Tumpatan Tetap dgn Glass Ionomer Cemen (GIC ) dua permukaan	20 000	30 000	50,000.00
	4. Tumpatan Tetap dgn Glass Ionomer Cemen (GIC ) lebih dari dua permukaan	35 000	40 000	75,000.00
	5. Tumpatan dgn Komposit Resin dgn kavitas kecil	35 000	45 000	80,000.00
	6. Tumpatan dgn Komposit Resin dgn kavitas sedang	40 000	55 000	95,000.00
	7. Tumpatan dgn Komposit Resin dgn kavitas besar	55 000	75 000	130,000.00

	Tindakan Bedah Mulut Sederhana			
	Trepanasi gigi Gangren	15 000	30 000	45,000.00
	Perawatan Incisi Abses	15 000	30 000	45,000.00
	Perawatan Dry Socket	15 000	30 000	45,000.00
	Buka jahitan operasi	15 000	20 000	35,000.00
	Selektif Grinding	15 000	20 000	35,000.00
	Tindakan lain-lain			
	Bongkar Protesa	15 000	35 000	50,000.00
	Tindakan gawat darurat trauma bedah mulut	40 000	60 000	100,000.00
	- Selektif Grinding	15.000, -	15.000, -	30,000.00
	- Bongkar Protesa	10.000.-	20.000.-	30.000, -
	- Tind. gawat darurat trauma bedah mulut	20.000.-	30.000.-	50.000.-

#### G. PELAYANAN SURAT KETERANGAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Tarif ( Rp )
1	Pengujian Kesehatan (SKBS)	40,000	6,000	46,000
2	Surat Kesehatan Kematian	8,000	12,000	29,000
3	Surat Keterangan Kelahiran	4,000	6,000	10,000
4	Surat Keterangan Lainnya	4,000	6,000	10,000

#### H. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja	45,000	45,000	90,000
2	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja – pada hari libur	45,000	95,000	140,000
3	Visum – otopsi	90,000	150,000	240,000
4	Visum – otopsi – hari libur	90,000	190,000	280,000
5	Visum di dalam Puskesmas - TKP	150,000	190,000	340,000
6	Visum di luar Puskesmas – TKP dengan penggalan	150,000	230,000	380,000
7	Mengeluarkan Bayi dari jenazah Ibu	45,000	45,000	90,000

## I. TARIF PELAYANAN AMBULANS

No	Jenis Pelayanan Ambulans	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan ( Rp )	Total tarif ( Rp)
1	Pelayanan rujukan dengan Puskesmas Ambulance	53%	47%	100%
	Rp.5000./km PP Sesuai dengan Perbup Nomor 440/06.b/I/2017 Tanggal 18 Januari 2017		(25% Nakes Pendamping) (22% driver)	
2	Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. ≤ 10 km PP	150.000	50.000	200.000
	b. ≥ 10 km peambahan per km PP	5.000	1.000	6.000

## J. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

### a. Patologi Klinik

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Total tarif ( Rp)
I	HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap 3diff	72.000	28.800	100.800
2	Blooding time( BT)	25.000	10.000	35.000
3	Cloting time ( CT)	26.000	10.400	36.400
4	Diffrencial Count	82.000	32.800	114.800



5	Golongan Darah	25.000	10.000	35.000
6	LED	4.000	1.600	5.600
7	HB	15.000	6.000	21.000
II	KIMIA KLINIK			
II.A	FUNGSI HATI			
1	SGOT	11.000	5.500	16.500
2	SGPT	11.000	5.500	16.500
3	Alkali Fosfatase	11.000	5.500	16.500
4	LDH	26.000	13.000	39.000
5	Gamma GT	26.000	13.000	39.000
6	Bilirubin total	11.000	5.500	16.500
7	Bilirubin direct	11.000	5.500	16.500
8	Albumin	11.000	5.500	16.500
9	Globulin	11.000	5.500	16.500

II.B	DIABETES			
1	Gula Darah Sewaktu	12,000	8,000	20,000
2	Gula Darah 2 jam pp	12,000	8,000	20,000
	Gula darah puasa			
II.C	LIPID			
1	Cholesterol total	12.000	8.000	20.000
2	HDL kolesterol	15.900	10.000	25.900
3	LDL kolesterol	15.900	10.000	25.900
4	Trigliserida	15.900	10.000	25.900
II.D	GINJAL-HIPERTENSI			

1	Ureum	12,000	8,000	20,000
2	Creatinin	12,000	8,000	20,000
II.E	LAINNYA			
1	Asam Urat	12,000	8,000	20,000

III	IMUNO-SEROLOGI			
1	Hbs-Ag	37.000	18.500	55.500
2	HCV	93.000	46.500	139.500
3	Widal	20.000	13.000	33.000
4	Ig G & Ig M anti Dengue ( rapid)	123.000	61.500	184.500
5	Malaria	9.000	5.500	14.500
6	HIV	25000	12500	37.500
7	Urine PP test	8.000	4.000	12.000
IV	URINALISA			
1	Urine rutin	11.000	5.500	16.500
2	Reduksi urine	4.200	2.100	6.300
3	Sedimen	4.200	2.100	6.300
4	Plano tes	10.000	5.000	15.000
5	Kimia Uren 3 parameter	10.000	5.000	15.000
6	Kimia Uren 10 parameter	15.000	10.000	25.000
V	FAECES			
1	Feeces rutin	10.500	6.300	16.800
2	Feeces amuba	15.000	10.000	25.000

3	Feeces amuba	15.000	10.000	25.000
VI	TUBERKULOSIS			
1	RDT-TB	20.000	20.000	40.000
2	Sputum BTA	24.300	14.580	38.880

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Total tarif ( Rp)
A.	Diagnostik Sederhana			
	Funduscopi	2.800	4.200	7.000
	Visus (Koreksi)	2.600	3.900	6.500
	Buta Warna	3.000	4.500	7.500

K. Pemakaian Puskesmas Untuk Lahan

Praktek Klinik per orang/hari			
a. DIII	4.000, -	6.000, -	10,000
b. S I Keperawatan	4.000, -	11.000.-	15,000
c. S I Kesehatan Masyarakat	4.000, -	11.000.-	15,000
d. S I Kedokteran	4.000, -	16.000.-	20,000

L. Pemakaian Puskesmas untuk Lahan

Penelitian per Orang per Paket			
a. DIII	15.000, -	60.000, -	75,000
b. S I Keperawatan	30.000, -	120.000, -	150,000
c. S I Kesehatan Masyarakat	30.000, -	120.000, -	150,000
d. S I Kedokteran	45.000, -	155.000, -	200,000
e. S 2 Kesehatan Masyarakat	75.000, -	225.000, -	300,000
f. S 2 di luar Bidang Kesehatan	75.000, -	225.000, -	300,000

B.PELAYANAN KEBERSIHAN

I. PERSAMPAHAN

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

NO	RINCIAN LAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	SATUAN
1	Perumahan / Rumah Tempat Tinggal	Rp10.000,-	Bulan
2	Rumah Sewa / Kos-Kosan Kamar	Rp5.000,-	Bulan
3	Perkantoran	Rp25.000,-	Bulan
4	Layanan Kesehatan :		
	a. Rumah sakit	Rp100.000,-	Bulan
	b. Puskesmas	Rp50.000,-	Bulan
	c. Pustu	Rp15.000,-	Bulan
5	Mini Market	Rp25.000,-	Bulan
6	Rumah Toko	Rp20.000,-	Bulan
7	Warung Makan/Kantin	Rp15.000,-	Bulan
8	Rumah Makan/Restaurant	Rp50.000,-	Bulan
9	Usaha Catering	Rp25.000,-	Bulan
10	Salon	Rp15.000,-	Bulan
11	Tukang Cukur	Rp10.000,-	Bulan
12	Klinik, Apotek, Praktek Dokter/Bidan	Rp15.000,-	Bulan
13	SPBU	Rp50.000,-	Bulan
14	Penginapan dan Wisma	Rp50.000,-	Bulan
15	Hotel	Rp100.000,-	Bulan
16	Kios Di Luar Pasar	Rp10.000,-	Bulan
17	Gedung Olahraga:		
	a. Gor Pemerintah	Rp50.000,-	Bulan
	b. Lapangan Untuk Keramaian	Rp100.000,-	Bulan
18	Taman Hiburan	Rp100.000,-	Bulan
19	Terminal	Rp50.000,-	Bulan
20	Lembaga Pendidikan:		
	a. Sekolah	Rp50.000,-	Bulan
	b. Kampus	Rp50.000,-	Bulan
	c. Lembaga Diklat	Rp50.000,-	Bulan
21	Perbengkelan:		
	a. Bengkel Motor	Rp25.000,-	Bulan
	b. Bengkel Mobil/Alat Berat	Rp25.000,-	Bulan
	c. Bengkel Lainnya	Rp25.000,-	Bulan
22	Pergudangan	Rp25.000,-	Bulan
23	Percetakan	Rp25.000,-	Bulan
24	Usaha Meubel	Rp10.000,-	Bulan

25	Cafe/Warung Sejenis BOX	Rp15.000,-	Bulan
26	Pasar:		
	a. Toko Lantai 1	Rp15.000,-	Bulan
	b. Toko Lantai 2	Rp25.000,-	Bulan
	c. Kios	Rp10.000,-	Bulan
	d. Pedagang Kaki Lima	Rp10.000,-	Bulan
	e. Pedagang Kecil	Rp5.000,-	Bulan
	f. Lapak Sayur dan Ikan	Rp5.000,-	Bulan
27	Sampah Hajatan	Rp200.000,-	Acara

## II. PENYEDOTAN KAKUS

- Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan per M<sup>3</sup> (meter kubik) sebagai berikut:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp/M3)
A.	PENYEDOTAN KAKUS	
1.	Kelompok Pelanggan golongan I: a. Rumah tangga berpenghasilan rendah b. Rumah Ibadah c. Sekolah Negeri d. Yayasan Sosial e. MCK/IPAL Komunal	100.000,-
2.	Kelompok Pelanggan golongan II: a. Rumah Sederhana b. Instansi Pemerintah c. Perguruan Tinggi d. Sekolah Swasta e. Asrama TNI/Polri	200.000,-
3.	Kelompok Pelanggan golongan III: a. Rumah Mewah b. Perkantoran swasta c. Hotel/Penginapan d. Rumah Makan e. Ruko / Bangunan tinggi f. Terminal g. Pabrik	250.000,-
B.	PEMBUANGAN LUMPUR TINJA	
4.	Pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur tinja oleh kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	50.000,-

### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	
		Untuk sekali Parkir	Langganan Per/bulan
1	Kendaraan bermotor roda dua	Rp.2.000,-	Rp.40.000,-
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp.3.000,-	Rp.60.000,-
3	Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp.5.000,-	Rp.100.000,-

### D.PELAYANAN PASAR

Besaran Tarif Sebagai Berikut:


No	Jenis layanan	Tarif	Satuan
1	Ruko permanen	Rp50.000,-	per petak per bulan
2	Ruko semi permanen	Rp30.000,-	per petak per bulan
3	Kios permanen	Rp50.000,-	Per petak per bulan
4	Kios semi permanen	Rp30.000,-	per petak per bulan
5	Los permanen	Rp2.000,-	per petak per hari pasar
6	Los semi permanen	Rp2.000,-	per petak per hari pasar
7	Pelataran	Rp2.000,-	Per petak per hari pasar

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
LUKMAN, S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A.PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

No	Objek/Jenis	Item	Tarif	Keterangan
1	Tempat Pelelangan Ikan	Transaksi ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan	Rp.150,-/Kg (seratus lima puluh rupiah per kilogram)	Di berlakukan pada setiap transaksi ikan yang ada pada proses lelang ikan

B.PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

No	Tempat Parkir	Tarif	Keterangan
1	Pelataran/Lingkungan Parkir		
	Kendaraan tidak bermotor	Rp.2.000,-	Kendaraan / hari
	Kendaraan bermotor roda dua	Rp.2.000,-	
	Kendaraan bermotor roda empat	Rp.3.000,-	
	Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp.5.000,-	
2	Tempat parkir di daya tarik wisatasata / objek wisata		
	Kendaraan tidak bermotor	Rp.2.000,-	Kendaraan / hari
	Kendaraan bermotor roda dua	Rp.2.000,-	
	Kendaraan bermotor roda empat	Rp.3.000,-	
	Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp.5.000,-	
3	Tempat Parkir pada acara tertentu		
	Kendaraan tidak bermotor	Rp.2.000,-	Kendaraan / hari
	Kendaraan bermotor roda dua	Rp.2.000,-	
	Kendaraan bermotor roda empat	Rp.3.000,-	
	Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp.5.000,-	



### C.PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

NO.	JENIS FASILITAS	JENIS HEWAN	TARIF
1.	Sewa Kandang	Sapi/Kuda/Kerbau	Rp.5.000,-/Ekor/Hari
		Kambing/Domba	Rp.3.000,-/Ekor/Hari
		Babi	Rp.10.000,-/Ekor/Hari
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kuda/Kerbau	
		a.Jantan	a. Rp.10.000,-/Ekor
		b.Betina	b. Rp.25.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp.5.000,-/Ekor
		Babi	Rp.10.000,-/Ekor
3.	Sewa Ruang Pemotongan	Sapi/Kuda/Kerbau	Rp.10.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp.5.000,-/Ekor
		Babi	Rp.10.000,-/Ekor
4.	Pemeriksaan Daging	Sapi/Kuda/Kerbau/ Kambing/Domba/Babi	Rp.10.000,-/Ekor

### D.PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

I.Tempat Pariwisata

No.	Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan	Tarif (Rp)
1.	Wisata Pantai	Masuk lokasi	a. Dewasa b. Anak-anak	a. Rp.10.000,- b. Rp.5.000,-
2.	Wisata Pegunungan	Masuk lokasi	a. Dewasa b. Anak-anak	a. Rp.10.000,- b. Rp.5.000,-
3.	Wisata Budaya	Masuk lokasi	a. Dewasa b. Anak-anak	a. Rp.10.000,- b. Rp.5.000,-
4.	Wisata Kuliner	Masuk lokasi	a. Dewasa b. Anak-anak	a. Rp.10.000,- b. Rp.5.000,-

## II. Pengguna Fasilitas

No.	Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan	Tarif (Rp)
1.	Gedung/Kios Permanen Penjualan Cendramata & Penjualan Jajanan Kuliner	Sewa Gedung	UMKM	Rp.200.000,-/bulan
2.	Area Penjualan Non Permanen	Sewa area/lahan	a. Kantin/ Warung b. Pedagang kaki lima	a. Rp.5.000,-/penyewa/hari b. Rp.2.000,-/penyewa/hari
3.	Area Perkemahan	Tenda Kemah		Rp.20.000,-/hari
4.	Perahu wisata		a. Dewasa b. Anak-anak	a. Rp.10.000,-/orang b. Rp.5.000,-/orang
5.	Home stay			Rp.250.000,-/hari
6.	Gazebo			Rp.30.000/Sekali Pakai
7.	Toilet/WC			Rp.2.000/Org/Sekali Masuk

## III. Tempat Olahraga

### 1. Stadion

Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
Lapangan sepak bola	1) Pertandingan	
	a. Kompetisi	
	1) Tingkat lokal/kabupaten	12.500.000,00 per pertandingan
	a) Menggunakan fasilitas lampu;	10.000.000,00 per pertandingan
	b) Tidak menggunakan fasilitas lampu;	
	b. Turnamen	
	1) Tingkat lokal/kabupaten	3.500.000,00 per pertandingan
	a) Menggunakan fasilitas lampu;	2.000.000,00 per pertandingan
	b) Tidak menggunakan fasilitas lampu;	2.000.000,00 per 2 jam
	2) Latihan	
	a. Menggunakan fasilitas lampu;	500.000,00 per 2 jam
	b. Tidak menggunakan fasilitas lampu;	

## 2. Gedung Olahraga

No.	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Gedung olahraga	125.000,00 per jam
2.	Lapangan Badminton:	7.500,00 per jam per <i>line</i>
3.	Lapangan Bola Voli:	15.000,00 per jam per lapangan
4.	Lapangan Basket:	40.000,00 per jam per lapangan
5.	Lapangan Futsal:	40.000,00 per jam per lapangan

## 3. Lapangan Tenis

No.	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Menggunakan fasilitas lampu;	30.000,00 per jam per lapangan
2.	Tidak menggunakan fasilitas lampu;	20.000,00 per jam per lapangan

## 4. Gelanggang Olahraga

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Lapangan sepakbola	a. Latihan; b. Pertandingan;	60.000,00 per jam 70.000,00 per jam
2.	Gedung olahraga	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan lampu;	175.000,00 per jam 150.000,00 per jam
3.	Lapangan badminton	a. menggunakan lampu;	10.000,00 per jam per Lapangan
		b. tidak menggunakan lampu;	9.000,00 per jam per <i>line</i>
4.	Lapangan basket	a. menggunakan lampu b. tidak menggunakan lampu	75.000,00 per jam per lapangan 60.000,00 per jam per lapangan
5.	Lapangan futsal	a. menggunakan lampu; b. tidak menggunakan lampu;	75.000,00 per jam per lapangan 60.000,00 per jam per lapangan
6.	Area panjat tebing	a. latihan; b. pertandingan;	10.000,00 per jam/Org 50.000,00 per jam
7.	Kolam renang	a. latihan b. Pertandingan	10.000,00 per jam/org 50.000,00 per jam/Tim

E.PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

1.Penjualan Bibit Nila

Jenis dan Ukuran Bibit Nila	Harga
Bibit Nila 1 – 2 cm	Rp.200/ekor
Bibit Nila 2 – 3 cm	Rp.300/ekor
Bibit Nila 3 – 5 cm	Rp.400/ekor
Bibit Nila 5 – 7 cm	Rp.500/ekor
Bibit Nila 7 – 9 cm	Rp.700/ekor

2.Penjualan Bibit Rumput Laut

Jenis Komoditi	Harga
Bibit Rumput Laut	Rp.2000 – 3000 / Kg

3.Air Bersih

1. Tarif Pelanggan					
KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI AIR / HARGA PER M <sup>3</sup>				BIAYA BEBAN
	0 – 10 M <sup>3</sup> (Rp)	10 – 20 M <sup>3</sup> (Rp)	20 – 30 M <sup>3</sup> (Rp)	30 > M <sup>3</sup> (Rp)	
I. Kelompok I (Sosial)					
a. Sosial A	2.500	2.750	3.000	3.250	5.000
b. Sosial B	2.750	3.000	3.250	3.750	5.000
II. Kelompok II (Rumah Tangga):					
a. Rumah Tangga A	3.000	3.250	3.500	3.500	5.000
b. Rumah Tangga B	3.500	3.750	4.000	4.000	5.000
c. Rumah Tangga C	3.750	4.000	4.250	4.250	5.000
d. Rumah Tangga D (Rumah Tangga Mewah/Elit)	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
III. Kelompok III (Usaha):					
A.NIAGA					
a. Niaga Kecil/Menengah	4.500	5.500	6.250	6.750	10.000
b. Niaga Besar	7.500	8.750	9.500	9.750	10.000
B. INDUSTRI					
a. Industri kecil/menengah	6.500	7.750	8.500	8.750	10.000

b. Industri Besar	7.500	8.750	9.500	9.750	10.000
a. Pelabuhan Laut/Sungai dan Penyebrangan Ferry b. Bandar Udara c. Pelayanan Melalui Mobil Tangki	20.000				50.000
Tarif Pengguna Baru					
Jenis Layanan			Tarif (Rp)		
1. Sambungan Rumah			Rp.1.250.000,-		
2. Biaya Pemasangan			Rp.250.000,-		

#### 4.Laboratorium

NO.	OBYEK	TARIF (Rp)	KET
1.	UJI BETON (GUBUS BETON)	150.000	/Titik

#### 5. Pekerjaan Lapangan Dinas PU

NO.	OBYEK	TARIF (Rp)	KET
1.	DINAMOX CONE PENETROMETER (DCP)	150.000	/Titik
2.	SONDIR	1.000.000	/Titik

## F. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Besaran Tarif Sebagai Berikut:

### I.Alat Berat

NO.	NAMA ALAT	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MOTOR GRADER	2.000.000.00	Per 8 Jam
2	EXCAVATOR PC 45	2.000.000.00	
3	EXCAVATOR PC 120	3.000.000.00	
4	EXCAVATOR PC 200	4.000.000.00	
5	BULLDOZER	2.800.000.00	
6	WALAS /VIBRO	2.800.000.00	

### II.Kendaraan Bermotor

NO.	NAMA ALAT	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RODA 2	50.000,00	Per hari
2	RODA 4	300.000,00	
3	RODA 6	500.000,00	
4	RODA 8	1.000.000,00	
5	RODA 16	1.500.000,00	

### III. Unit Budidaya Pembesaran

NO	JENIS USAHA	KRITERIA USAHA	TARIF (RP)	DURASI
1	Usaha pembesaran udang atau ikan	Semi intensif/Intensif	500/m <sup>2</sup>	1 Tahun
		Supra	1.000/m <sup>2</sup>	1 Tahun
2	Usaha Budidaya Pembesaran Ikan Air Tawar	Kolam Air Deras/ Semi intensif/Intensif	200/m <sup>2</sup>	1 Tahun
3	Unit Pembenihan rakyat	Tradisional	200/m <sup>2</sup>	1 Tahun
		Intensif	300/m <sup>2</sup>	1 Tahun

### IV. Jasa Pemakaian Lahan


NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	Lahan di pinggir jalan Kabupaten (bahu jalan)	100.000/hari	Maksimal 3 hari

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos  
NIP.19690604/200112 1 007

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAMUJU TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Besaran Tarif Sebagai Berikut

Tabel 1. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	40	1,761
Basemen 3 Lapis	1,393	41	1,768
Basemen 2 Lapis	1,299	42	1,775
Basemen 1 Lapis	1,197	43	1,782
1	1	44	1,789
2	1,090	45	1,795
3	1,120	46	1,801
4	1,135	47	1,807
5	1,162	48	1,813
6	1,197	49	1,818
7	1,236	50	1,823
8	1,265	51	1,828
9	1,299	52	1,833
10	1,333	53	1,837
11	1,364	54	1,841
12	1,393	55	1,845
13	1,420	56	1,849
14	1,445	57	1,853
15	1,468	58	1,856
16	1,489	59	1,859
17	1,508	60	1,862

18	1,525	<p>60 + (n)      1,682 + 0,003 (n)</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;</li> <li>• Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;</li> <li>• Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.</li> <li>• Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.</li> <li>• Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.</li> </ul> <p>Koefisien Ketinggian BG =</p> $\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$ <p>LLi        : Luas Lantai ke-i  KL         : Koefisien jumlah lantai  LBi        : Luas Basemen ke-i  KBi        : Koefisien Jumlah lapis</p>
19	1,541	
20	1,556	
21	1,570	
22	1,584	
23	1,597	
24	1,610	
25	1,622	
26	1,634	
27	1,645	
28	1,656	
29	1,666	
30	1,676	
31	1,686	
32	1,695	
33	1,704	
34	1,713	
35	1,722	
36	1,730	
37	1,738	
38	1,746	
39	1,754	

Tabel 2. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kempeltas	0,3	Sederhana	1
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian	0,15	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai				Permanen	2



b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
b. > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,8			Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel 3. Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,00 = 0,50	
		$\sum (bp \times Ip)$ 1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Mamuju Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Mamuju Tengah  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x  
 Retribusi PB Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun :  $36 \times (0.5 \% \times$   
 $Rp.5.170.000,-) \times 0.18 \times 1 = Rp.167.508,-$

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Mamuju Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Mamuju Tengah  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip)$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x  
 Retribusi PBG x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0.5 \% \times Rp. 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 : Rp20.832.411,-

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan (Rp)	Pembangun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	Rp.4000/ m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul / <i>Retairing Wall</i>	Rp.4000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap Batas/ Kavling/Persil	Rp.5000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp.7500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp.5000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan Jalan	Jalan	Rp.5000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		Lapangan Upacara	Rp.3000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp.4000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp.5000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblok</i>		Rp.3000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp.50.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box Culvert	Rp.20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp10.000./m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan orang/Barang)		Rp.200.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah Tanah	Kolam Renang	Rp.20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Pengelolaan air reservoir di bawah tanah	Rp.25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11	Kontruksi Septic Tank, Sumur,Resapan		Rp.10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp.200.000/P er 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.500.000/P er 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Kontruksi Menara Air		Rp.200.000/P er 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Kontruksi Monumen	Tegu	Biaya Satuan Rp.250.000/U nit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.250.000/U nit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp.300.000/U nit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Diluar Persil	Rp.500.000/U nit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Kontruksi Instalasi/gardu listrik	Instlasi listrik	Rp.250.000/U nit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>			
		Intalasi telepon/Komunikasi	Rp.250.000/Unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Fondasi mesin (Diluar Bangunan)		Rp.400.000/Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Kontruksi Menara televisi		Rp.15.000.000 /Unit (Tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

18	Kontruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian 25 m	Rp.10.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp.12.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp.15.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007